



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tommy Limbunan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/26 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G Bawakaraeng No. 40, RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tommy Limbunan tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DENNY YAPARI, ST., SH., MH, ABDUL LATIF LESTALUHU, S.Hut, SH., MH, dan HARIS NURLETTE, SH., MH, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum YAP LAW OFFICE di Jalan Yos Sudarso No. 31 Lido Kel. Klusuur Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register nomor 164/SKU/HK/7/2020 /PN.SON tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOMMY LIMBUNAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan **Pasal 158 Jo Pasal 37 Jo Pasal 48 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara** dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556.1 / 034 / TUDP / V / 2019 , tanggal 08 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 04 / IMB / DPMPSTP-RA / 209 , tanggal 08 Mei 2019.
 - 1 (satu) bundel peta dan denah resort.
 - 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 81 / PU / 2019 tanggal 06 Mei 2019 (berisi 22 lembar).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Raja Ampat

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 800 / 06 / 2016 , yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Batanta Utara , a.n. RIFAEL J. UMPES , S.IP,MM pada tanggal 15 Februari 2016 .
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573 / 25 / 2016 , yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat a.n. YUSDI N. LAMATENGGGO , S.Pi .,M.Si , pada tanggal 19 Februari 2016 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat , Nomor : 522.4 / 24 / Dinhut / II / 2016 , a.n. Ir. WAHAB SANGADJI , pada tanggal 23 Februari 2016.
- Surat Rekomendasi UKL / UPL , dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1 / 73 / 2016 , a.n. YULIANUS THEBU , S.Si ,M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 660.1 / 05 / IL / 2019 , mengenai Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. RAJA AMPAT WISATA , atas Kegiatan Usaha Resort Pariwisata Beserta Fasilitas Penunjang di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan , Kampung Arefi Selatan , Distrik Batanta Utara , Kabupaten Raja Ampat , yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si pada tanggal 02 Mei 2019.
- Surat Sertifikat Advis Planning Nomor : 570 / 01 / DPMPPTSP-IPR / V / 2019 , yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 07 Mei 2019.
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 04 / IMB / DPMPPTSP-RA/ 2019 , yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 08 Mei 2019 .
- Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556.1 / 034 / TDUP / V / 2019 , yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 08 Mei 2019 .
- 1 (satu) bundel akta salinan perjanjian sewa menyewa nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 an. ONESIMUS RUMBEWAS.
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan an. PT. RAJA AMPAT WISATA Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015.
- 2 (dua)lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RAJA AMPAT WISATA.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. RAJA AMPAT WISATA

- 1 (satu) lembar syrat asli perjanjian sewa unit berupa excavator yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2018.
- 1 (satu) lembar foto copi surat invoice pembelian dari PT. DAYA KOBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copi buku rekening an. FERY SAPUTRA dengan nomor rekening 154-00-98215738 Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto copi permohonan berkas dengan No: 0316/IDE-SRG/III/2020 kepada PT. Bank Mandiri yang ditanda tangani pada tanggal 16 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar surat salinan dokumen dengan no : DSB.R12/SME.SRB/008/2020 dari PT. Bank Mandiri pada tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) unit excavator merek KOBELCO type SK200-8 warna hijau.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. INTRACODHARMA EKATAMA

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merek STIHL warna merah putih.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu PITER RATU.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan (pledoi) ini telah selesai kami uraikan satu persatu dimana pada kesimpulan telah pula kami jelaskan berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada DAKWAAN dan TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Kukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY LIMBUNAN, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan JPU Pasal 158 jo. Pasal 37 jo. Pasal 48 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara.
2. Membebaskan Terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 800/06/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Batanta Utara tanggal 15 Februari 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Nomor 573/25/206 tanggal 19 Februari 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat tahun Nomor 522.4/24/Dinhut/II/2016 tanggal 23 Februari 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Nomor 660.1/73/2016 tanggal 26 Februari 2016.
 - e. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Nomor 660.1/05/IL/2019 mengenai Pemberian Izin Lingkungan kepada PT. Raja Ampat Wisata tanggal 02 Mei 2019.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Advis Planning Nomor 570/01/DPMPPTSP-IPR/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 04/IMB/DPMPPTSP-RA/2019 tanggal 08 Mei 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
 - h. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 556.1/034/TDUP/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 dari Dinas

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Raja Ampat.

- i. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa menyewa, Nomor 01, tanggal 17-02-2016 dibuat dihadapan notaris Imelda Florance Solissa, SH, MKn, Akta Pendirian Perseroan, Nomor : 92 tanggal 22-06-2015 dibuat dihadapan notaris Frans Polim, SH.
- j. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Raja Ampat Wisata, Nomor 92, tanggal 22-06-2015 dibuat dihadapan notaris Frans Polim, SH.
- k. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Raja Ampat Wisata.
- l. 1 (satu) unit Chainsaw merek STIHL warna merah putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa TOMMY LIMBUNAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang bahwa di dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan alat bukti surat yakni bukti T.1 sampai bukti T.15

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Raja Ampat Wisata" dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Raja Ampat Wisata

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



tanggal 22 Juni 2015, pada sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kawasan hutan lindung di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa berencana untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), kemudian untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa menemui saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd., selaku pemilik hak ulayat atas tanah di Tanjung Yenpintereu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km 8, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd. mengizinkan kepada terdakwa untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016;
- Selanjutnya Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 tersebut oleh terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata digunakan sebagai kelengkapan untuk memperoleh surat-surat lainnya yang diperlukan guna membangun tempat wisata "*The Raja Resort*" berupa:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 573/25/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016.
 - 2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.
 - 3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.

- Bahwa pada bulan April 2018, terdakwa dengan menggunakan Excavator merek kobelco Type SK200-8 warna hijau melakukan pengerukan atau penggalian terhadap bukit yang berada di lahan yang berlokasi di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) dan selanjutnya hasil galian berupa tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna warna merah dengan nomor polisi PB 9632 SD diangkut menuju tempat yang berupa rawa yang berada di lokasi Tanjung Yenpintereu tersebut, sehingga lahan yang berupa rawa tersebut tanahnya menjadi padat. Kemudian di atas lahan tersebut oleh terdakwa dibangun fasilitas-fasilitas wisata "The Raja Resort" berupa 17 (tujuh belas) unit *cottage*, *dive center* dan 9 (sembilan) unit bangunan berupa dapur, restoran, rumah genset, mess karyawan dan ruang perkantoran.
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman yang menggunakan aplikasi *carry map*, lokasi bukit yang dikeruk atau digali oleh terdakwa telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut :
 1. 130°48'4.02" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Empat Titik Nol Dua Detik Bujur Timur) 0°45'22.89" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Dua Titik Delapan Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan);
 2. 130°48'2.43" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Dua Titik Empat Puluh Tiga Detik Bujur Timur) 0°45'22.89" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Dua Titik Delapan Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan); dan
 3. 130°48'4.29" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Empat Titik Dua Puluh Sembilan Detik Bujur Timur) 0°45'26.02" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Enam Titik Nol Dua Detik Lintang Selatan).

Dan berdasarkan hasil rekaman yang menggunakan aplikasi *carry map*, lokasi penimbunan hasil kerukan atau galian dari bukit yang

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



dilakukan oleh terdakwa telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut:

1. 130°48'13.82" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Tiga Belas Titik Delapan Dua Detik Bujur Timur) 0°45'11.62" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Sebelas Titik Enam Puluh Dua Detik Lintang Selatan);
2. 130°48'10.29" (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sepuluh Titik Dua Puluh Sembilan Detik Bujur Timur) 0°45'4.51" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Empat Titik Lima Puluh Satu Detik Lintang Selatan); dan
3. 130°48'9.73" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sembilan Titik Tujuh Puluh Tiga Detik Bujur Timur) 0°45'17.29" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Tujuh Belas Titik Dua Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan).

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi bukit maupun lokasi tempat penimbunan hasil kerukan atau galian yang berada di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), setelah dikonversi dari titik koordinat DMS (*Derajat Menit Second*), ke bentuk Koordinat Decimal (*Degrees*) dengan menggunakan *software* (perangkat lunak) *microsoft excel* kemudian di *overlay* (tumpang tindih) ke peta kawasan hutan telah menunjukkan bahwa posisi dari seluruh titik koordinat tersebut terletak di kawasan Hutan Lindung, sebagaimana Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor : S.64/BPKH.XVII/III/2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Peta Telaah Teknis Konfirmasi Kawasan Hutan Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh WILLEM KAYOI, SH., M.Si., selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari.
- Bahwa kegiatan pengerukan atau penggalian bukit yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan excavator di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018



Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa “kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara”.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa di kawasan hutan lindung hanya berdasarkan pada :

1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573/25/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016 yang menerangkan memberikan rekomendasi kepada TOMMY LIMBUNAN (terdakwa) untuk melaksanakan pembangunan usaha pariwisata di wilayah kabupaten Raja Ampat dengan lokasi di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat.

2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016 yang menerangkan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi Papua Barat (SK Menhut No. 783 tahun 2014), lokasi tersebut berada pada kawasan “**Hutan Lindung**”, selanjutnya pembangunan resort tersebut dapat diperbolehkan **dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak boleh mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi lindung (fungsi utama) dari kawasan tersebut;
2. Tidak boleh mengubah bentang alam;
3. Tidak boleh merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
4. Menyusun rencana kegiatan didalam kawasan hutan;
5. Menjaga keamanan kawasan hutan dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan sekitarnya akibat kegiatan pembangunan;
6. Tidak dibenarkan membuat bangunan yang bersifat permanen;



7. Menghindarkan timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi, dan tanah longsor disekitar lokasi kegiatan;
8. Melakukan rehabilitasi atas kawasan hutan yang dibuka / digunakan;
9. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dari evaluasi dilapangan.

3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016 yang menerangkan bahwa UKL-UPL yang telah dinilai dan disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjadikan kegiatannya **dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- Seharusnya terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata dalam melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung untuk membangun fasilitas-fasilitas wisata *The Raja Resort* yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, terlebih dahulu harus memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH".
- Sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata di kawasan hutan lindung yang



tidak dilengkapi dengan izin Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Raja Ampat Wisata" dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Raja Ampat Wisata tanggal 22 Juni 2015, pada sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa berencana untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), kemudian untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa menemui saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd., selaku pemilik hak ulayat atas tanah di Tanjung Yenpintereu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km 8, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd mengizinkan kepada terdakwa untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016;
- Selanjutnya Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 tersebut oleh terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata digunakan sebagai kelengkapan untuk memperoleh surat-surat lainnya yang diperlukan guna membangun tempat wisata "*The Raja Resort*" berupa:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 573/25/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016.
 - 2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.
 - 3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016. Bahwa setelah itu terdakwa mengurus surat-surat ijin kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pembangunan The Raja Resort antara lain berupa :
- Bahwa pada 17 April 2018, terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat berupa *Excavator* merek kobelco Type SK200-8 warna hijau pada PT. Intraco Dharma Ekatama dan selanjutnya alat berat berupa *Excavator* tersebut dan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna warna merah dengan nomor polisi PB 9632 SD dengan menggunakan KM EURO jenis LCT Kapasitas 164 GT milik PT. Inti Intim Samudra dibawa ke Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) dengan tujuan untuk digunakan melakukan kegiatan pembangunan usaha pariwisata

Halaman 13 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta).

- Selanjutnya 1 (satu) unit *Excavator* merek kobelco Type SK200-8 warna hijau, digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pengerukan atau penggalian terhadap bukit yang berada di lahan yang berlokasi di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) dan hasil kerukan atau galian berupa tanah dari bukit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna warna merah dengan nomor polisi PB 9632 SD dan diletakan di atas lahan yang berupa rawa yang berada di Tanjung Yenpintereu, sehingga lahan yang berupa rawa tersebut tanahnya menjadi padat. Kemudian di atas lahan tersebut oleh terdakwa dibangun fasilitas-fasilitas wisata "The Raja Resort" berupa 17 (tujuh belas) unit *cottage*, *dive center* dan 9 (sembilan) unit bangunan berupa dapur, restoran, rumah genset, mess karyawan dan ruang perkantoran.
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman yang menggunakan aplikasi *carry map*, lokasi bukit yang dikeruk atau digali oleh terdakwa dengan menggunakan alat berat berupa *Excavator* telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut:
 1. 130°48'4.02" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Empat Titik Nol Dua Detik Bujur Timur) 0°45'22.89" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Dua Titik Delapan Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan);
 2. 130°48'2.43" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Dua Titik Empat Puluh Tiga Detik Bujur Timur) 0°45'22.89" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Dua Titik Delapan Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan); dan
 3. 130°48'4.29" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Empat Titik Dua Puluh Sembilan Detik Bujur Timur) 0°45'26.02" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Enam Titik Nol Dua Detik Lintang Selatan).

dan berdasarkan hasil rekaman yang menggunakan aplikasi *carry map*, lokasi penimbunan hasil kerukan atau galian dari bukit yang dilakukan oleh terdakwa telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut:



1. 130°48'13.82" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Tiga Belas Titik Delapan Dua Detik Bujur Timur) 0°45'11.62" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Sebelas Titik Enam Puluh Dua Detik Lintang Selatan);
2. 130°48'10.29" (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sepuluh Titik Dua Puluh Sembilan Detik Bujur Timur) 0°45'4.51" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Empat Titik Lima Puluh Satu Detik Lintang Selatan); dan
3. 130°48'9.73" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sembilan Titik Tujuh Puluh Tiga Detik Bujur Timur) 0°45'17.29" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Tujuh Belas Titik Dua Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan).

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi bukit maupun lokasi tempat penimbunan hasil kerukan atau galian yang berada di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), setelah dikonversi dari titik koordinat DMS (*Derajat Menit Second*), ke bentuk Koordinat Decimal (*Degrees*) dengan menggunakan *software* (perangkat lunak) *microsoft excel* kemudian di *overlay* (tumpang tindih) ke peta kawasan hutan telah menunjukkan bahwa posisi dari seluruh titik koordinat tersebut terletak di kawasan Hutan Lindung, sebagaimana Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor : S.64/BPKH.XVII/III/2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Peta Telaah Teknis Konfirmasi Kawasan Hutan Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh WILLEM KAYOI, SH., M.Si., selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari.
- Bahwa kegiatan pengerukan atau penggalian bukit yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan *Excavator* di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa "kegiatan penambangan terdiri



atas : a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara”.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa di kawasan hutan lindung dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa *Excavator* merek kobelco Type SK200-8 warna hijau dan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna warna merah dengan nomor polisi PB 9632 SD hanya berdasarkan pada :

1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573/25/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016 yang menerangkan memberikan rekomendasi kepada TOMMY LIMBUNAN (terdakwa) untuk melaksanakan pembangunan usaha pariwisata di wilayah kabupaten Raja Ampat dengan lokasi di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat.

2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016 yang menerangkan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi Papua Barat (SK Menhut No. 783 tahun 2014), lokasi tersebut berada pada kawasan “**Hutan Lindung**”, selanjutnya pembangunan resort tersebut dapat diperbolehkan **dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak boleh mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi lindung (fungsi utama) dari kawasan tersebut;
2. Tidak boleh mengubah bentang alam;
3. Tidak boleh merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
4. Menyusun rencana kegiatan didalam kawasan hutan;
5. Menjaga keamanan kawasan hutan dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan sekitarnya akibat kegiatan pembangunan;
6. Tidak dibenarkan membuat bangunan yang bersifat permanen;



7. Menghindarkan timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi, dan tanah longsor disekitar lokasi kegiatan;
8. Melakukan rehabilitasi atas kawasan hutan yang dibuka / digunakan;
9. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dari evaluasi dilapangan.

3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016 yang menerangkan bahwa UKL-UPL yang telah dinilai dan disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjadikan kegiatannya **dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- Seharusnya terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata dalam melakukan kegiatan penambangan yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa *Excavator* merek kobelco Type SK200-8 warna hijau di kawasan hutan lindung untuk membangun fasilitas-fasilitas wisata *The Raja Resort* yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, terlebih dahulu harus memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga 1 (satu) unit alat berat berupa *Excavator* merek kobelco Type SK200-8 warna hijau yang digunakan oleh terdakwa selaku Direktur PT. The Raja Ampat Wisata untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Raja Ampat Wisata" dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Raja Ampat Wisata tanggal 22 Juni 2015, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bertempat di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang perseorangan yang dengan sengaja Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 18 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa berencana untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), kemudian untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa menemui saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd., selaku pemilik hak ulayat atas tanah di Tanjung Yenpintereu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km 8, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd mengizinkan kepada terdakwa untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016;
- Selanjutnya Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 tersebut oleh terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata digunakan sebagai kelengkapan untuk memperoleh surat-surat lainnya yang diperlukan guna membangun tempat wisata "*The Raja Resort*" berupa:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573/25/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016.
 - 2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.
 - 3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016. Bahwa setelah itu terdakwa mengurus surat-surat ijin kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pembangunan *The Raja Resort* antara lain berupa :
- Bahwa pada bulan April 2018, terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin *chainsaw* merek STIHL warna merah putih dan selanjutnya dibawa ke Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara,

Halaman 19 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* merek STIHL warna merah putih tersebut, terdakwa melakukan kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon yang menghalangi tempat pembangunan usaha pariwisata di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta). Kemudian di lahan tersebut oleh terdakwa dibangun fasilitas-fasilitas wisata “*The Raja Resort*” berupa 17 (tujuh belas) unit *cottage*, *dive center* dan 9 (sembilan) unit bangunan berupa dapur, restoran, rumah genset, mess karyawan dan ruang perkantoran.

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman yang menggunakan aplikasi *carry map*, lokasi terdakwa melakukan kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon yang menghalangi tempat pembangunan “*The Raja Resort*” dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut :

1. 130°48'13.82" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Tiga Belas Titik Delapan Dua Detik Bujur Timur) 0°45'11.62" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Sebelas Titik Enam Puluh Dua Detik Lintang Selatan);
2. 130°48'10.29" (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sepuluh Titik Dua Puluh Sembilan Detik Bujur Timur) 0°45'4.51" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Empat Titik Lima Puluh Satu Detik Lintang Selatan); dan
3. 130°48'9.73" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sembilan Titik Tujuh Puluh Tiga Detik Bujur Timur) 0°45'17.29" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Tujuh Belas Titik Dua Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan).

selanjutnya titik koordinat tersebut di atas setelah dikonversi dari titik koordinat DMS (*Derajat Menit Second*), ke bentuk Koordinat Decimal (*Degrees*) dengan menggunakan *software* (perangkat lunak) *microsoft excel* kemudian dioverlay (tumpang tindih) ke peta kawasan hutan telah menunjukkan bahwa posisi dari titik koordinat tersebut terletak di kawasan Hutan Lindung, sebagaimana Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor : S.64/BPKH.XVII/III/2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Peta Telaah Teknis Konfirmasi Kawasan Hutan Distrik Batanta Utara, Kabupaten



Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh WILLEM KAYOI, SH., M.Si., selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon yang menghalangi tempat pembangunan usaha pariwisata di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* merek STIHL warna merah putih di kawasan hutan lindung hanya berdasarkan pada :

1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573/25/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016 yang menerangkan memberikan rekomendasi kepada TOMMY LIMBUNAN (terdakwa) untuk melaksanakan pembangunan usaha pariwisata di wilayah kabupaten Raja Ampat dengan lokasi di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat.

2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016 yang menerangkan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi Papua Barat (SK Menhut No. 783 tahun 2014), lokasi tersebut berada pada kawasan "**Hutan Lindung**", selanjutnya pembangunan resort tersebut dapat diperbolehkan **dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak boleh mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi lindung (fungsi utama) dari kawasan tersebut;
2. Tidak boleh mengubah bentang alam;
3. Tidak boleh merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
4. Menyusun rencana kegiatan didalam kawasan hutan;
5. Menjaga keamanan kawasan hutan dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan sekitarnya akibat kegiatan pembangunan;



6. Tidak dibenarkan membuat bangunan yang bersifat permanen;
7. Menghindarkan timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi, dan tanah longsor disekitar lokasi kegiatan;
8. Melakukan rehabilitasi atas kawasan hutan yang dibuka / digunakan;
9. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dari evaluasi dilapangan.

3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016 yang menerangkan bahwa UKL-UPL yang telah dinilai dan disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjadikan kegiatannya **dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- Seharusnya terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata dalam melakukan kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon yang menghalangi tempat pembangunan usaha pariwisata di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* merek STIHL warna merah putih di kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, terlebih dahulu harus memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH”.

- Sehingga 1 (satu) unit mesin *chainsaw* merek STIHL warna merah putih yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan memotong atau menebang pohon-pohon yang menghalangi tempat pembangunan usaha pariwisata di kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf f Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf f Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Raja Ampat Wisata” dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Raja Ampat Wisata tanggal 22 Juni 2015, pada sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bertempat di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa berencana untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), kemudian untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa menemui saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd., selaku pemilik hak ulayat atas tanah di Tanjung Yenpintereu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km 8, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd mengizinkan kepada terdakwa untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016;
- Selanjutnya Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 tersebut oleh terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata digunakan sebagai kelengkapan untuk memperoleh surat-surat lainnya yang diperlukan guna membangun tempat wisata "*The Raja Resort*" berupa:
 - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573/25/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016.
 - 2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.
 - 3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa pada bulan April 2018, terdakwa dengan menggunakan Excavator merek kobelco Type SK200-8 warna hijau melakukan pengerukan atau penggalian terhadap bukit yang berada di lahan yang berlokasi di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) dan selanjutnya hasil galian berupa tanah tersebut dengan menggunakan

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna warna merah dengan nomor polisi PB 9632 SD diangkut menuju tempat yang berupa rawa yang berada di lokasi Tanjung Yenpintereu tersebut, sehingga lahan yang berupa rawa tersebut tanahnya menjadi padat. Kemudian di atas lahan tersebut oleh terdakwa dibangun fasilitas-fasilitas wisata "The Raja Resort" berupa 17 (tujuh belas) unit *cottage*, *dive center* dan 9 (sembilan) unit bangunan berupa dapur, restoran, rumah genset, mess karyawan dan ruang perkantoran.

- Bahwa kegiatan pengerukan atau penggalian bukit yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan excavator di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa "kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara".
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan bagian dari usaha pertambangan mineral yang digolongkan dalam pertambangan batuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas pertambangan batuan" dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan "batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik,



pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”, maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan mineral yang digolongkan dalam pertambangan batuan.

- Selain itu, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan sendiri hasil galian atau kerukan sebagai material untuk menimbun lahan berupa rawa yang berada di lokasi Tanjung Yenpintereu tersebut, sehingga lahan yang berupa rawa tersebut tanahnya menjadi padat, merupakan kegiatan yang menimbulkan nilai ekonomis, karena terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata tidak perlu lagi membeli tanah atau material yang digunakan untuk menimbun dari tempat lain, maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan batuan, seharusnya dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan “usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam bentuk IUP” dan pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan “IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Namun pada kenyataannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa yang semestinya untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut terdakwa mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada



Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pada Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 19 April 2018, tetapi terdakwa dalam melakukan kegiatan di lokasi kawasan hutan lindung tersebut hanya berdasarkan pada :

- 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573/25/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016 yang menerangkan memberikan rekomendasi kepada TOMMY LIMBUNAN (terdakwa) untuk melaksanakan pembangunan usaha pariwisata di wilayah kabupaten Raja Ampat dengan lokasi di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat.
- 2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016 yang menerangkan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi Papua Barat (SK Menhut No. 783 tahun 2014), lokasi tersebut berada pada kawasan "**Hutan Lindung**", selanjutnya pembangunan resort tersebut dapat diperbolehkan **dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut** :
 1. Tidak boleh mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi lindung (fungsi utama) dari kawasan tersebut;
 2. Tidak boleh mengubah bentang alam;
 3. Tidak boleh merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
 4. Menyusun rencana kegiatan didalam kawasan hutan;
 5. Menjaga keamanan kawasan hutan dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan sekitarnya akibat kegiatan pembangunan;
 6. Tidak dibenarkan membuat bangunan yang bersifat permanen;
 7. Menghindarkan timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi, dan tanah longsor disekitar lokasi kegiatan;



8. Melakukan rehabilitasi atas kawasan hutan yang dibuka / digunakan;
9. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dari evaluasi dilapangan.

3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016 yang menerangkan bahwa UKL-UPL yang telah dinilai dan disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjadikan kegiatannya **dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .saksi **REAMASI LEONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara pemeriksaan , saksi sudah memeriksa keterangan saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi dalam pembangunan Raja Resor milik terdakwa bertindak sebagai kepala tukang;
 - Bahwa Raja Resor tersebut berada di Pulau Batanta;
 - Bahwa ada kegiatan pembangunan Raja Resor di tempat tersebut;
 - Bahwa sebelum dibangun tempat tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong atau rawa kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah terdapat hutan mangrove disana saksi tidak mengetahuinya
Saya tidak tahu;
- Bahwa jumlah anak buah saksi sebagai kepala tukang di Raja Resor ada 5 (lima) orang;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 saksi bekerja di Raja Resor;
- Bahwa sebagai kepala tukang, saksi membangun rumah atau Villa sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi pembangunan Raja Resor apakah lahan / tempat tersebut sudah ada bangunan rumah disana dan sudah siap bangun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Raja Resor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini rawa kering tersebut sudah tidak ada sudah tertutup dan sudah rata dengan tanah;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk menimbun tersebut diambil dari Raja Resor sendiri, yang diambil dari bukit yang ada di daerah sekitar Raja resor tersebut;
- Bahwa pada saat pengerukan tanah dari bukit tersebut saksi tidak melihatnya karena saat saksi sampai disana tempat tersebut sudah rata;
- Bahwa benar kayu yang digunakan untuk membangun tersebut berasal dari sorong;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa dari sorong dengan menggunakan kapal;
- Bahwa saksi yang mengangkut dan memindahkan kayu - kayu tersebut dari kapal ke darat;
- Bahwa untuk memoytong kayu-kayu tersebut saksi menggunakan mesin chainsaw
- Bahwa panjang kayu-kayu balok yang dibawa dari sorong tersebut berukuran sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa tidak ada kayu yang diambil dari tempat lain saat pembangunan resor tersebut, semua kayu diambil dari kapal tersebut;
- Semua kebutuhan material lokal untuk pembangunan resor datangnya dari Sorong, yang diangkut dengan menggunakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana barang-barang tersebut dibeli;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa, sejak bulan Juni tahun 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **PITER RATU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pembangunan Raja Resor milik terdakwa sebagai Pengawas Proyek;
- Bahwa saksi berada di Raja Resor sebelum saudara Leong berada disana;
- Saat saksi berada Raja Resort pertama kali kondisi atau keadaan Raja Resor tersebut masih berupa rawa-rawa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibangun oleh Raja Resor tersebut tanah milik Bapak Rumbewas;
- Saksi tidak tahu sebagai pengawas proyek apakah tanah tersebut sudah memiliki surat-surat sebelum dibangun oleh Raja Resor atau8kah belum ;
- Bahwa Tugas saksi adalah mengawasi proyek pembangunan Raja Resor;
- Bahwa pertama saksi datang kondisi tanah tersebut sudah tidak ada hutannya, hanya lahan kosong sama rawa kering dan bekas-bekas kayu busuk;
- Bahwa sudah tideak ada lagi pohon-pohon besar ditanah tersebut;
- Bahwa selama berada disana tidak dilakukan pembersihan berupa pemotongan pohon-pohon besar atau kayu-kayu bekas atas tanah tersebut yang ada hanya pembersihan rumput-rumput dan semak-semak;
- Bahwa pada saat datang pertama kali di tempat tersebut barang-barang yang saksi bawa hanya bahan-bahan material;
- Saat melakukan penimbunan terhadap rawa dengan menggunakan tanah, yang merupakan bagian dari Raja Resor juga, karena di dalam lahan Raja Resor tersebut terdapat bukit kecil yang tanah bukit tersebut saksi gunakan untuk menimbun rawa tersebut dengan Exavator;
- Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan saksi untuk menggerus tanah tersebut karena ide itu adalah ide saksi sendiri dan tanahnya digunakan untuk menimbun rawa tersebut?;
- Bahwa alasan saksi menggerus bukit tersebut dan menggunakan tanahnya untuk menimbun rawa tersebut, karena kalau curah hujan deras, tanah dari bukit tersebut sering longsor kebawah;
- Bahwa di bukit tersebut tidak ada hutan namun tanaman dengan pohon-pohon kecil, jadi saksi meminta excavator untuk menggerus bukit tersebut dan menggunakan tanah tersebut untuk menimbun rawa ;
- Bahwa saat saksi melakukan tindakan tersebut saksi tidak melaporkan atau menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa sebelumnya, karena saksi bekerja disitu dikejar oleh waktu selama 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut sehingga saksia mencari akses terdekat untuk menyelesaikan proyek tersebut;

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tidak melaporkan tindakan saksi kepada terdakwa namun saksi telah melaporkan atau menyampaikan tindakan saksi tersebut kepada Bapak Rumbewas selaku pemilik tanah ;
- Bahwa reaksi terdakwa ketika datang dan mengetahui kalau bukit tersebut telah saksi keruk, terdakwa sempat kaget dan mengatakan mengapa bukit tersebut saksi keruk, saksi menyampaikan bahwa bukit tersebut saksi keruk dengan maksud agar jika hujan tanah dari bukit tersebut tidak turundan longsor kebawah, takutnya nanti malah membahayakan pekerja atau tamu-tamu yang datang nanti;
- Bahwa exavator dibawa dari sorong untuk digunakan pada pembangunan Resor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada april 2018 dan yang terakhir pada bulan agustus 2019 untuk memindahkan Genset;
- Bahwa benar Genset ini yang dimaksud (Penasihat Hukum menunjukkan foto Genset kepada saksi)?;
- Bahwa selain membawa genset dan exavator kapal tersebut biasa membawa barang yakni yang di bulan Agustus 2019 selain membawa Genset juga membawa kayu dan juga tanaman;
- Bahwa tanaman yang dibawa berjumlah hampir mencapai 2000 (dua ribu) tanaman karena campur jenisnya dan itu untuk ditanam didaerah resor;
- Bahwa panjang dan tinggi dari bukit tersebut yang saksi keruk adalah tingginya sekitar 15 (lima belas) meter dan lebarnya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat dikeruk saksi, sudah langsung dibuat bertingkat-tingkat bukit tersebut, dan itu memang disengaja dibuat seperti itu biar tidak longsor dan agar dapat menanam bibit pohon kembali ditempat tersebut;
- Bahwa untuk kembali menegaskan saja, kalau inisiatif untuk mengeruk bukit tersebut berasal dari saksi sendiri, karena waktu yang diberikan kepada saksi sangat sempit hanya 1 (satu) bulan jadi saksi melihat akses terdekat untuk memperoleh tanah guna menimbun rawa berasal dari bukit tersebut;
- Bahwa tanah yang dikeruk dari bukit tersebut tidak untuk dijual kembali dan tidak untuk diberikan ke masyarakat yang tinggal di daerah dekat situ;
- Bahwa pohon yang ditebang di bukit tersebut sudah dalam keadaan keadaan lapuk;
- Bahwa ketika bukit tersebut dikeruk terdakwa tidak berada ditempat tersebut;
- Bahwa yang reaksi terdakwa saat mengetahui bukit tersebut telah dikeruk adalah terdakwa sempat kaget dan menegur saksi, namun setelah saksi memberikan penjelasan barulah terdakwa mengerti;
- Bahwa penanaman atau penghijauan merupakan inisiatif dari terdakwa;

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ikut dikeruk pada saat mengeruk bukit tersebut sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa pohon-pohon tersebut tidak dipakai lagi;
- Bahwa bukit yang saksi keruk tersebut, tidak di gali namun hanya di garuk dengan excavator, sehingga terbentuk teras-teras;
- Bahwa exavator berada ditempat tersebut untuk pematangan lahan bukan untuk kegiatan penambangan (pengambilan pasir dan tanah);
- Bahwa tujuan diadakannya Chainsaw ditempat tersebut untuk membantu saksi memotong balok-balok kayu yang sudah jadi untuk keperluan pembangunan Resor;
- Bahwa Exavator tersebut digunakan untuk membantu penimbunan dan pematangan lokasi;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan resort tersebut dikerjakan sejak bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa pada saat mengeruk bukit tersebut apakah saudara Onisimus berada dilokasi;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeruk bukit tersebut adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama waktu 1 (satu) bulan tersebut tidak ada orang dari pihak Pemda setempat yang datang dan menegur saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi **Saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saudara Piter mengambil tanah dari bukit di area Raja Resor tersebut sudah seijin saudara saksi;
- Bahwa benar saksi selaku pemilik hak adat atas tanah di lokasi area pembangunan Raja Resort;
- Bahwa pada saat akan dibangun raja Resort ini, pihak Investor yang datang dan menemui saksi dan mengatakan akan membangun Raja Resort di atas tanah milik saksi;
- Bahwa yang menghubungkan saudara saksi untuk bertemu dengan Investor tersebut adalah Melalui Kepala Distrik;
- Bahwa Saat itu status tanah tersebut masih merupakan tanah adat;

Halaman 32 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan sewa atas tanah adat tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa nominal sewa yang saksi berikan kepada terdakwa atas tanah adat milik saudara saksi, dari perjanjian sewa tersebut pertahun sebanyak Rp. 40,000,000,- (empat puluh) juta per tahun untuk seluruh area yang disewakan tersebut yang dilakukan di depan notaries di kota sorong;
- Bahwa untuk pengurusan ijin dan surat-surat lainnya saksi tidak diikuti sertakan, saksi hanya diikuti sebatas melakukan sewa menyewa di hadapan notaris saja;
- Bahwa sewa menyewa tersebut, saksi pernah memberitahukannya kepada pemerintah setempat atau pemerintah daerah Raja Ampat;
- Bahwa ada bukti surat sewa antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang disewakan oleh saudara saksi kepada terdakwa sekitar 2 (dua) Hektar; Bahwa tanah tersebut saksi sewakan kepada Terdakwa sejak bulan Februari Tahun 2016;
- Bahwa Pada saat disewakan kondisi lahan tersebut sudah rusak, karena lahan tersebut awalnya adalah bekas kebun, dan menjadi rusak sejak dipakai oleh operator Labora Sitorus;
- Bahwa lahan tersebut adalah kebun kelapa dari operatormya Sitorus sampai tahun 2016
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut sudah saksi sewakan kepada Labora Sitorus sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa tidak ada pohon-pohon di bekas lahan tersebut, yang ada, hanya rumput dan semak-semak;
- Bahwa sejak tahun 2018 dibangun resor di lahan tersebut;
- Bahwa saksi ikut melihat pembangunan resor tersebut karena terletak dikampung saksi sendiri;
- Bahwa yang dilakukan pertama kali pada saat pembangunan Resor tersebut adalah pembersihan lahan;
- Bahwa yang dibersihkan diatas lahan tersebut, tidak ada pohon-pohon yang ikut ditebang di lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saudara saksi dan karyawan lainnya untuk menebang pohon-pohon disekitar lokasi lahan tersebut, malah kebalikannya terdakwa pernah meminta kami untuk menanam 1500 (seribu lima ratus) pohon mangrove disekitar area lahan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu;

Halaman 33 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat operator Sitorus memakai lahan tersebut, tanah saksi tidak disewa oleh mereka karena saksi hanya menjual kayunya dan hanya berhubungan dengan operatormya saja;
- Bahwa Kayu yang diambil oleh Sitorus adalah kayu merbau dan seberapa banyak kayu tersebut, saksi tidak tahu yang jelas dari pantai jarak 200 (dua ratus) meter kayu merbau sudah hancur semua;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan saat datang dilapangan saksi tidak tahu karena saksi hanya berhubungan dengan saudara Piter sedangkan saudara Piter bertanggung jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya luas areal keseluruhan dari tanah yang saksi sewakan kepada Terdakwa dihadapan notaris saat itu adalah panjang 300 M² lebar 70 M²;
- Bahwa selama tahun 2000 sampai tahun 2003 areal lahan tersebut dipakai oleh Labora Sitorus untuk penebangan kayu merbau dan digunakan untuk menyimpan kayu-kayu tersebut dan juga ada bekas-bekas camp-camp dari pekerja kayu saat itu dan juga dibuat kebun-kebun kelapa;
- Bahwa sebelumnya di area tersebut sering ada kapal yang masuk untuk mengangkut kayu itu;
- Bahwa saat ini masih ada bekas - bekas tumpukan - tumpukan kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menyebutkan kalau di area tersebut adalah daerah rawa kering, karena daerah tersebut bekas tumpukan-tumpukan kayu sehingga menyebabkan permukaan tanah disitu menjadi tidak rata sehingga jika hujan turun maka hujan tersebut masuk dibawah tanah tersebut dan menyebabkan daerah tersebut menjadi banjir atau becek;
- Bahwa hanya ketika musim hujan saja maka daerah tersebut tergenang air, namun jika musim panas maka daerah tersebut kering;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutan-hutan bukit di areal tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) batang pohon mati yang dibersihkan di dekat resort tersebut;
- Bahwa ketiga pohon mati tersebut tidak terlalu besar, diameternya tidak sampai 1 (satu) meter saya perkirakan sekitar 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa alasan ditebangnya pohon tersebut karena pohon tersebut sudah mati dan jika dibiarkan akan membahayakan kami yang bekerja disitu;
- Bahwa selain saksi dan karyawan resor disitu, ada orang lain lagi yang sering datang di tempat tersebut, namun hanya untuk membawa bahan-bahan untuk pembangunan resor tersebut;

Halaman 34 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menebang pohon tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa pohon tersebut ditebang setelah resor tersebut dibangun karena mulai ada aktifitas disitu takut membahayakan;
- Bahwa setelah dipotong, kayu atau pohon mati tersebut tidak digunakan untuk apa-apa karena saksi membakarnya guna pembersihan saat itu;
- Bahwa saksi tahu berapa unit jumlah chainsaw ditempat tersebut yakni 1 (satu) unit saja;
- Bahwa Chainsaw tersebut digunakan untuk memotong kayu-kayu balok yang akan digunakan untuk bangunan dan untuk memotong kayu-kayu yang terdampar di pantai dalam rangka pembersihan area tersebut;
- Bahwa kayu-kayu yang terdampar tersebut berasal dari luar pulau yang terbawa arus laut dan bukan merupakan kayu yang ditebang atau dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa kayu balok yang saksi sebutkan tadi didatangkan dari Kota Sorong untuk pembangunan resor tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut masih ada kayu merbau yang lain namun tempatnya diluar area resor tersebut;
- Bahwa chainsaw tersebut tidak pernah dipergunakan untuk menebang kayu merbau diluar resor tersebut ;
- Bahwa benar ini kayu-kayu yang saksi tebang dansudah dalam keadaan mati (Penasihat Hukum menunjukkan bukti foto tumpukan kayu kepada saksi);
- Bahwa sepanjang pantai ini terdapat mangrove (Penasihat Hukum menunjukkan bukti foto pantai di areal resor kepada saksi)?;
- Bahwa diatas rawa yang ditimbun tersebut tidak terdapat tumbuhan yang ikut tertimbun, karena rawa tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan terdakwa dari karena diberitahu oleh Kepala Distrik;
- Bahwa saat membuat perjanjian dengan terdakwa sepengetahuan Kepala Distrik;
- Bahwa nama Kepala Distrik tersebut Rifai Rumpes;
- Bahwa selain Kepala Distrik Ada Kepala Kampung dan LMA yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa luas lahan yang saksi maksud 300 M² x 70 M² ini adalah lahan yang akan dibangun Resor oleh terdakwa;

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lahan tersebut setelah ditinggal oleh Labora Sitorus masih tidak terdapat sisa-sisa pohon-pohon besar dan hanya semak-semak dan beberapa pohon kecil dan oleh Terdakwa kami dilarang untuk memotong atau menebangnya;
- Bahwa saksi tegaskan kalau di daerah tersebut terdapat hutan mangrove di bagian selatan kalau ditempat area Raja Resor tidak ada saat ini, dulu ada namun telah di rusak dan diambil oleh Labora Sitorus ;
- Bahwa status tanah adat milik saksi dapatkan dari orang tua-tua dulu sampai ke leluhur;
- Bahwa Keterangan saksi yang benar, bukan pada saat di periksa dikepolisian namun keterangan saksi saat di dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada tahun 1970an dari Dinas Kehutan memberitahukan bahwa areal tersebut dilepas untuk menjadi Hutan Lindung;
- Bahwa tidak ada surat dari LMA yang menyatakan bahawa areal tersebut adalah areal tanah adat milik saudara saksi, namun semua masyarakat didaerah tersebut dan Kepala Distrik mengakui serta menjadi saksi bahwa areal tersebut adalah hak ulayat adat milik saksi;
- Bahwa selama waktu 1 (satu) bulan tersebut (pembangunan resort) tidak ada orang dari pihak Pemda setempat yang datang dan menegur;
- Bahwa tempat yang saudara saksi sewakan kepada terdakwa itu adalah tanjung disebuah pulau namanya pulau batanta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan dari pulau batanta itu sendiri;
- Bahwa dipulau tersebut ada ada 4 (empat) resor lagi selain Raja Resor;
- Bahwa 4 (empat) resor selain Raja Resor ini memiliki ijin dari pemilik tempat atau tanah tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari tahun 2000 sampai dengan sekarang ini apakah belum pernah ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, atau Kehutanan yang datang untuk memberikan Sosialisasi mengenai seluruh areal di pulau Batanta itu sudah menjadi area Hutan Lindung;
- Bahwa lokasi bekas pembalakan Sitorus dahulu saat ini sudah hancur;
- Bahwa jika telah hancur maka fungsi chainsaw tersebut untuk pembersihan lahan dan bukan untuk memotong pohon-pohon lainnya yang ada didaerah tersebut dan untuk membersihkan kayu sisa-sisa dari hutan yang telah hancur tadi;
- Bahwa kayu-kayu yang terdampar itu merupakan kayu-kayu sampah sudah dalam keadaan lapuk;

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada satupun bagian dari kayu-kayu sampah tersebut atau beberapa dari kayu-kayu sampah terbut yang dikirim ke sorong untuk diolah lagi dan dijual kembali, karena semuanya kami potong-potong dan kami bakar semua;
 - Bahwa di seputaran pulau Batanta masih ada marga lain yang memiliki hak ulayat atas tanah selain saksi sendiri;
 - Bahwa tidak ada salah satu dari 4 (empat) resor yang ada disitu selain Raja Resor yang masuk di dalam hak ulayat saksi;
 - Bahwa Raja Resor saat ini Belum beroperasi;
 - Bahwa Sebagai Humas di Raja Resor, saksi tahu adanya surat-surat lain yang dibutuhkan untuk adanya sebuah Resor didaerah tersebut diantaranya yang saksi tahu hanya akta perjanjian antara saksi dengan Terdakwa saja selain itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa disekitar lokasi lahan Resor tersebut tidak terdapat mesin-mesin pengolahan batu atau yang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak rutin bertemu dengan terdakwa hanya kalau terdakwa turun kelapangan saja;
 - Bahwa terdakwa jarang berkomunikasi dengan saksi perihal kendala-kendala yang ditemui dilapangan, biasanya saksi sendiri yang menghubungi terdakwa jika terdapat kendala-kendala dilapangan;
 - Bahwa selama ini belum pernah ada patroli-patroli dari polisi hutan, dinas perikanan dan juga lingkungan hidup datang ketempat tersebut;
 - Bahwa kualitas dari kayu-kayu yang terdampar tersebut tidak bisa dipergunakan karena sudah lapuk;
 - Bahwa 3 (tiga) pohon kayu susu yang di tebang tersebut tidak ada yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk pembangunan resor, karena kualitas pohon tersebut sudah tidak memungkinkan disebabkan karena lapuk;
 - Bahwa di areal tanah yang disewakan kepada terdakwa, tidak ada ditemukan tambang minyak, batu bara atau gas bumi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan
4. **Saksi KAMALUDDIN ABDUL RAHMAN Alias LUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi, sebagai di proyek Raja Resor tersebut sebagai driver atau Sopir;
 - Bahwa saksi di proyek tersebut selama 1 (satu) bulan;

Halaman 37 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai driver dalam proyek tersebut, berarti saksi berada di bawah perintah saudara Piter sebagai Pengawas Proyek;
- Bahwa tugas saksi dalam proyek tersebut sebagai driver adalah Mengangkut tanah dari bukit ke rawa;
- Bahwa proses penimbunan rawa tersebut berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa 1 (satu) bulan penuh saksi menimbun rawa tersebut tergantung cuaca di lapangan;
- Bahwa dalam penimbunan tersebut, tidak semua area tanah Raja Resor tersebut yang ditimbun tapi hanya sebagian saja;
- Bahwa luas area tanah yang ditimbun tersebut hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian saja dari areal Raja Resort;
- Bahwa bukit yang di gerus tanahnya tidak habis rata dengan tanah namun hanya sebagian saja yang di ambil tanahnya, bukit tersebut masih ada tanahnya dan tidak habis rata dengan tanah karena hanya dibuat trap-trap (terasering) dipinggir bukit tersebut;
- Bahwa tujuan bukit tersebut dikeruk dan diambil tanahnya dan dibuat trap-trap (terasering) dipinggirnya agar tidak longsor jika terjadi hujan dan tanahnya dipakai untuk menimbun rawa kering yang ada di tanah tersebut;
- Bahwa bentuk bukit tersebut sekarang setelah dikeruk dan diambil tanahnya, sudah ditata lagi dengan ditanam pohon-pohon ketapang dengan tujuan untuk penghijauan kembali;
- Bahwa sebelum dikeruk apakah di bukit tersebut tidak terdapat pohon-pohon besar, setahu saya tidak ada hanya pohon-pohon kecil saja;
- Bahwa pohon-pohon kecil tersebut dipotong atau ditebang memakai exavator;
- Bahwa tidak ada sensaw yang digunakan untuk memotong pohon tersebut setahu saksi, sensaw itu dipakai untuk memotong kayu-kayu balok untuk pembangunan bukan untuk memotong pohon-pohon tersebut;
- Bahwa selama proyek di Raja Resor tersebut seingat saksi terdakwa datang 2 (dua) kali hadir di lapangan;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan saat datang dilapangan tersebut, saksi tidak tahu karena saksi hanya bertanggung jawab kepada saudara Piter sedangkan saudara Piter bertanggung jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa selama sebulan mengangkut tanah dilahan tersebut, perkiraan saksi sekitar 100 (seratus) reet yang diangkut selama sebulan itu;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat tanaman lain seperti tanaman kayu putih atau tanaman kayu susu;

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan Exavator tanaman kayu susu tersebut dibersihkan atas perintah saudara Piter
- Bahwa pohon susu tersebut tidak sengaja ditebang tetapi terkena exavator saat melakukan pembersihan area resor;
- Bahwa tidak ada inisiatif dari terdakwa untuk merobohkan pohon susu tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) pohon kayu susu yang dirobuhkan saat itu
- Bahwa saat pohon kayu susu tersebut dirobuhkan, terdakwa tidak ada di tempat tersebut
- Bahwa saat tanah dan juga pohon susu yang dirobuhkan di taruh di dalam damp truck milik saksi, tempat tersebut langsung ditimbun;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut adalah milik saudara Onisimus;
- Bahwa setelah dibuat teras-teras di bukit yang dikeruk tersebut, saat ini daerah tersebut sudah tidak banjir;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan saat inilah yang benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

5. **Saksi Ir. WAHAB SANGADJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Raja Ampat, sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait adanya tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa, karena awalnya saya sebagai Kepala Dinas Kehutanan jadi rekomendasi yang saya berikan itu sesuai dengan kapasitas saya sebagai Kepala Dinas Kehutanan, yang pada saat itu saya dimintai oleh Terdakwa terkait rencana terdakwa untuk melakukan pembangunan di Pulau Batanta;
- Bahwaa saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dimintai untuk membuat rekomendasi tentang permohonan terdakwa terkait perencanaan pembangunan dipulau Batanta dimana terdakwa meminta klarifikasi status kawasan hutan guna rencana pembangunan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima permohonan terdakwa tersebut, saksi segera membuat penilaian dilapangan, dan ditemukan disana bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa kawasan yang dilakukan pembangunan tersebut masih termasuk dalam kawasan Hutan Lindung;

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebuah area hutan dikatakan sebagai kawasan Hutan Lindung secara global adalah sebagai perlindungan Sumber Daya Alam terkait dengan fungsi dari kawasan tersebut untuk melindungi;
- Bahwa dsebagai kawasan hutan dengan statusnya sebagai Hutan Lindung, apakah boleh dilakukan pembangunan didalamnya, sesuai ketentuan bahwa di dalam Hutan Lindung tersebut diperbolehkan untuk dilakukan aktifitas usaha, karena di dalam Hutan Lindung itu sendiri terdapat 2 (dua) zona yaitu Zona Pemanfaatan atau Kawasan Budidaya dan Zona atau kawasan Lindung atau Perlindungan dimana kawasan didalamnya juga termasuk dalam kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa aktifitas usaha dalam kawasan Hutan Lindung tersebut yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan berkaitan dengan aturan-aturan yang disepakati di Raja Ampat bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha di dalam seluruh kawasan harus berlandaskan konsep Ekowisata, sehingga atas dasar itu kami memberikan izin pada pelaku usaha;
- Bahwa sxebelum diberikannya rekomendasi dari terdakwa saksi langsung membuat team untuk melakukan klarifikasi dilapangan utamanya yang menyangkut status kawasan yang dimaksud tersebut, saksi kelapangan dengan menggunakan titik koordinat kemudian dari titik kordinat tersebut kami masukkan kedalam peta kawasan hutan dan perairan konservasi Papua Barat dan ditemukan bahwa lokasi yang dimohonkan terdakwa tersebut tepat berada di dalam kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa, setelah Rekomendasi turun apakah saudara saksi tidak pernah turun lagi kelapangan untuk memeriksa situasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengerukan bukit yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa surat Rekomendasi yang saksi keluarkan tersebut termasuk juga dengan izin untuk mengeruk lahan di tempat tersebut, sebagaimana di dalam point-point pada surat rekomendasi tersebut telah jelas bahwa terdakwa dapat melakukan kegiatan pembangunan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa ada klausul di dalam Surat Rekomendasi yang saudara saksi buat yang salah satunya menyebutkan untuk tidak merubah "Bentang Alam" (Saksi meminta untuk melihat Surat Rekomendasi yang dimaksud di hadapan Majelis Hakim) Ya ada;
- Bahwa dalam membuat Surat Rekomedasi tersebut saksi diberikan kewenangan sendiri oleh Bupati Raja Ampat terkait persoalan-persoalan teknis

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga itu merupakan tanggung jawab kami secara teknis untuk menyampaikan atau memberikan rekomendasi tersebut ;

- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Dinas Kehutanan, ada beberapa Resor yang mengajukan permohonan yang serupayang jumlah pastinya saksi tidak tahu pasti namun semua kegiatan-kegiatan usaha yang bergerak dibidang pariwisata mereka meminta klarifikasi mengenai fungsi kawasan hutan sehingga hampir keseluruhan usaha-usaha tersebut kami berikan rekomendasi atas permohonan tersebut;
- Bahwa hamper semua kawasan hutan di wilayah Raja ampat merupakan kawasan Hutan Lindung dan walaupun permohonan yang dimintakan tersebut termasuk dalam kawasan Cagar Alam pasti kami nyatakan bahwa tempat tersebut tidak boleh dijadikan tempat usaha;
- Bahwa wilayah kawasan yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut termasuk di dalam kawasan yang saudara saksi sebutkan tadi, dan perlu saksi jelaskan bahwa karakter dan fungsi kawasan hutan itu ada 3 (tiga) antara lain Fungsi Produksi, ada Fungsi Lindung atau Hutan Lindung dan ada juga Fungsi Hutan sebagai Suaka Alam, dimana ketiga fungsi kawasan hutan ini hanya 1 (satu) fungsi saja yang tidak boleh ada aktifitas disana yaitu Hutan Kawasan Suaka Alam sedangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung itu boleh ada aktifitas didalamnya;
- Bahw ketika saksi bersama team ke lokasi untuk melihat kondisi lahan, sebenarnya lokasi tersebut bukan lagi sebagai Hutan Primair, namun sebagai Hutan Sekunder yang berarti bahwa sudah aktifitas sebelumnya di lokasi tersebut yang bisa saja berupa aktifitas pembalakan atau aktifitas dari masyarakat seperti budidaya hutan;
- Bahwa menurut keterangan saudara saksi Rumbewas sebelumnya bahwa lokasi tersebut adalah lokasi hutan Merbau yang dikelola oleh Sitorus, saksi tidak mengetahui persis hal tersebut;
- Behwa dilokasi tersebut sudah tidak ada lagi kayu-kayu atau pohon-pohon yang menunjukkan bahwa tempat tersebut masih sebagai Hutan Primair walaupun di lokasi yang dimaksud adalah lokasi yang dimohonkan terdakwa, sepertiyang sudah saya sebutkan tadi bawa lokasi tersebut sudah tidak lagi menjadi Hutan Primair namun sudah berubah menjadi lokasi Hutan Sekunder;
- Bahwa saksi bersama team sudah melakukan tahap verifikasi dan semua tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menerbitkan Izin Rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam Kawasan Pulau Batanta yang satu wilayah dengan Raja Resor, ada resort-resort yang lainnya ataukah tidak;

Halaman 41 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan saksi terkait keterangan saksi dalam BAP nomor 26 yang menyatakan bahwa "Dapat dijelaskan bahwa benar perbuatan saya dalam menerbitkan Surat Rekomendasi selaku Kepala Dinas telah bertentangan dengan Hukum dapat saksi jelaskan kalau pada saat saksi dimintai keterangan mengenai kasus ini, saksi dimintai untuk menyampaikan beberapa referensi Hukum atau peraturan yang menjadi dasar bagi saksi untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut, namun ada 1 (satu) peraturan yang saksi lupa untuk sampaikan kepada penyidik, dimana kegiatan ini seyogyanya mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung, karena ini terkait dengan hal-hal penting kegiatan yang harus dipersyaratkan sebagai ketentuan untuk melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan;
- Bahwa melalui persidangan ini saksi menyatakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa keterangan tersebut saksi cabut, karena setelah saksi mempelajari semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan tersebut ternyata ada Peraturan Menteri yang memayunginya dimana didalam Peraturan tersebut ada 17 (tujuh belas) jenis usaha yang diperkenankan untuk dilakukan didalam kawasan hutan, artinya ada Novum baru yang berkaitan dengan Peraturan yang dijadikan sebagai dasar untuk kami melayani permohonan dari para pelaku usaha yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan diluar kegiatan kehutanan itu wajib mendapatkan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Di dalam Peraturan-peraturan yang saya jadikan dasar untuk memberikan keterangan bahwa di dalam kegiatan Pariwisata tidak ditemukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di dalam Permenhut Nomor 7 Tahun 2019 dikatakan bahwa IPPKH di dalam Hutan Lindung hanya untuk Kegiatan Pertambangan, Mineral dan Batubara, dengan demikian jika kita mengacu pada hal tersebut tidak aturan yang membackup kegiatan usaha Pariwisata, sedangkan ternyata kegiatan Pariwisata tersebut sudah diatur sendiri di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 di Pasal 7 dan Pasal 8;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tersebut setelah kembali dari penyidik;
- Bahwa dalam menerbitkan surat Rekomendasi tersebut saudara saksi lalai tidak memperhatikan Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tersebut, namun untuk Surat Rekomendasi tersebut memang seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan karena isi Surat Rekomendasi tersebut merupakan intisari dari seluruh peraturan menteri yang mengatur tentang kawasan hutan;

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penjelasan saksi sebelumnya mengenai Bentang Alam, jika dalam suatu lokasi terdapat perubahan bentuk dari suatu bukit apakah hal tersebut secara otomatis belum dapat dikatakan sebagai perubahan Bentang Alam karena bagi kami orang kehutanan melihat hal tersebut secara utuh, dan didalam teori konservasi memindahkan batu dari suatu tempat ke tempat yang lain itu sudah mengganggu, namun untuk permasalahan ini saksi tidak saya masuk ke ranah itu karena disitu ada proyek Pariwisata dan kegiatan penataan persiapan infrastructure didalamnya ;
- Bahwa keterangan saksi di atas berarti saksi ingin mengatakan bahwa pengerukan bukit bukan suatu perbuatan yang merubah betang alam, karena perbuatan tersebut dilakukan untuk keperluan Pariwisata dimana dalam pariwisata tersebut kita menjual Jasa lingkungan dan perlu persiapan infrastructure;
- Bahwa jika dilakukan perubahan lahan oleh suatu lembaga dengan cara mengeruk lahan atau bukit tersebut dan merubah bentuk dari lahan atau bukit itu seperti terasering untuk meminimalisir terjadinya bencana seperti longsor dan banjir, , salah satu hal yang membuat Dinas Lingkungan Hidup merekomondir perbuatan tersebut adalah untuk Proses Pematangan Lahan dan jika terdapat hambatan dalam suatu lokasi atau lahan yang dapat menimbulkan dampak kerugian besar dikemudian hari maka kita dibolehkan untuk melakukan rekayasa lahan tersebut untuk meminimalisir kerugian.
- Bahwa kemudian Penasihat Hukum memohon untuk meperlihatkan gambar Bukit, terasering dan hasil penanaman yang nanti akan dilampirkan di dalam berkas sebagai bukti dalam persidangan kepada Majelis Hakim) tadi saudara saksi sudah melihat bukit yang telah berbentuk terasering dan kemudian ditanami, apakah kegiatan penanaman tumbuhan di setiap terasering yang kita lihat sama-sama tadi merupakan bentuk penataan lahan dan rehabilitasi lahan;
- Bahwa sebelumnya untuk diketahui bahwa ada salah satu kegiatan yang dikenal dengan nama kegiatan vegetative dalam rangka kegiatan pengendalian lingkungan dimana kegiatan Vegetative itu sendiri adalah kegiatan yang berhubungan dengan tanam menanam tumbuhan yang pada intinya untuk merehabilitasi lahan itu kembali;
- Bahwa dalam surat rekomendasi yang saksi buat ada salah satu point yang menyatakan untuk melakukan Rehabilitasi Lahan, dan penanaman kembali pohon-pohon di terasering tadi termasuk didalam kategori Rehabilitasi Lahan;

Halaman 43 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pasal 7 dan pasal 8 pada Permenhut No 22 Tahun 2012 disebutkan mengenai jenis-jenis usaha Pariwisata yang salah satunya yaitu wisata tirta dan penyediaan sarana akomodasi, apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Raja Resor terkait dengan Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 dan mengenai perizinan itu terdapat 3 (tiga) ketentuan, yang pertama jika letak lahan tersebut berada antar Kabupaten maka izin tersebut diberikan oleh Gubernur, yang kedua jika letak lahan tersebut berada didalam suatu Kabupaten maka izin tersebut diberikan oleh Bupati dan ketiga jika lahan tersebut berada di wilayah kota maka izin tersebut diberikan oleh Walikota ;
- Bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kalau kita merunut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2019 atau Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ada kurang lebih 17 (tujuh belas) jenis usaha diluar Kegiatan Kehutanan yang ditegaskan didalamnya kecuali usaha Pariwisata karena usaha Pariwisata itu sendiri diatur di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 itu sebabnya Usaha Pariwisata tidak diwajibkan memiliki IPPKH tersebut karena tidak ada dalam satu pasal pun yang ditemukan bahwa Usaha Pariwisata harus memiliki IPPKH, jika kita dorong Usaha Pariwisata itu untuk harus memiliki IPPKH kita tidak memiliki landasan atau Payung Hukumnya;
- Bahwa sekali lagi IPPKH itu sendiri digunakan untuk Usaha Pariwisata;
- Bahwa tidak perlu ada IPPKH karena tidak ada spesifikasi khusus yang mengatur Usaha Pariwisata untuk mengurus IPPKH dikawasan Hutan Lindung kecuali apabila dikawasan Hutan Lindung tersebut ada kegiatan Pertambangan Batubara dan Mineral maka IPPKH itu perlu diurus;
- Bahwa Terkait Permenhut No 22 Tahun 2012 tersebut, yang seharusnya dilakukan oleh Pemilik Usaha Pariwisata agar Usaha pariwisatanya diterima pembangunannya tersebut yang penting fasilitas yang dibangun tersebut mengikuti aturan-aturan yang mengatur tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa mengenai perubahan Bentang Alam yang saksi maksudkan tadi, hal tersebut selama perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan dan tidak merugikan pihak-pihak lain maka hal tersebut dibenarkan;
- Bahwa saat mengeluarkan Rekomendasi tersebut tidak ada batas waktu kadaluarsanya;
- Bahwa Dengan menggunakan Ada 2 (dua) alat yang digunakan saksi untuk memastikan bahwa suatu lokasi di Raja Ampat tersebut termasuk suatu

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Lindung, yang pertama GPS yang kedua Peta Hutan dan Perairan Konservasi Papua Barat;

- Bahwa ada peta biasa yang dibawa dan juga peta elektronik yang sudah di setting di google;
- Bahwa sewaktu team turun kelapangan, team tersebut tidak mendapatkan ada masyarakat yang sedang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa saudara saksi mengetahui bahwa ditempat tersebut terdapat suatu kampung Adat yang bernama kampung Arefi;
- Bahwa kampung tersebut sudah diakui sebagai Kampung karena jika suatu kampung atau masyarakat dinamakan sebagai Kampung adat atau masyarakat adat berarti definisi tersebut sudah diatur dan diakui oleh pemerintah;
- Bahwa ketika ada penebangan 3 (tiga) batang pohon yang sudah lapuk di area resor, itu yang saksi maksud dengan tindakan untuk meminimalisir bencana, karena kalau batang yang sudah lapuk dan mati itu bukan pohon lagi yang ditebang namanya;
- Bahwa dari kegiatan Rehabilitasi lahan yang telah dilakukan oleh Raja Resor, kegiatan tersebut patut di Apresiasi oleh Pemerintah karena pada saat proses rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak Investor berarti hal tersebut juga telah diapresiasi oleh Pemerintah;
- Bahwa dari surat Rekomendasi yang saksi terbitkan ini dari point A sampai dengan Point O menurut keterangan saksi tadi memerlukan IPPKH, terhadap fasilitas umum, jalan, tempat ibadah, dan kantor Pemerintah di Kota Waisai belum dilengkapi oleh IPPKH?, karena selain dari pada jalan-jalan di waisai tersebut, namun perlu ditambahkan bahwa jika IPPKH tersebut dipergunakan untuk pihak luar selain pemerintah maka yang bersangkutan wajib mengurus IPPKH tersebut bukan pemerintah;
- Bahwa untuk resor-resor yang lain selain resor milik terdakwa tidak ada yang memiliki IPPKH, dan ini adalah kasus pertama meyangkut IPPKH jadi dapat dipastikan sampai saat ini belum ada kegiatan usaha di Raja Ampat yang mengurus IPPKH;
- Bahwa selain melakukan usaha wisata terdakwa tidak melakukan usaha tambang di lokasi resor tersebut;
- Bahwa saat kelokasi saksi tidak melihat alat-alat berat milik terdakwa yang diindikasikan untuk melakukan usaha tambang;
- Bahwa Keterangan saksi yang manakah yang benar, adalah keterangan saksi pada saat di periksa saat di dalam persidangan ini;

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Rekomendasi dikeluarkan, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan tahun 2016;
- Bahwa rekomendasi itu dikeluarkan kepada terdakwa hanya untuk mendapatkan izin Usaha Pariwisata;
- Saksi Tahu jika izin tersebut dipergunakan untuk izin Pariwisata karena di dalam surat permohonan tersebut disebutkan untuk rencana pembangunan kotek maka mohon untuk klarifikasi tentang status kawasan tersebut;
- Bahwa Izin Usaha pariwisata ini yang saksi maksudkan dikeluarkan sehingga tidak perlu lagi mengurus izin IPPKH karena Izin Usaha Pariwisata tersebut sudah diatur tersendiri di dalam Pemenhut dimana IPPKH itu dimaksudkan hanya untuk kegiatan usaha yang bergerak dibidang Pertambangan batubara dan mineral;
- Bahwa saudara saksi tidak ikut turun kelapangan karena hanya mengeluarkan Rekomendasi untuk kasus ini;
- Bahwa Saksi-saksi sebelumnya menjelaskan ada beberapa pohon yang telah rusak dan jika dibiarkan dapat membahayakan para pekerja, dan didaerah tersebut terdapat sisa-sisa penambangan dari Sitorus saat itu, terhadap lahan yang telah rusak tersebut jika dilakukan kegiatan yang salah satunya dengan membuat terasering dan jenis kegiatan yang merubah lingkungan itu merupakan kegiatan destruktif, namun jika kegiatan tersebut bersifat mengembalikan lingkungan seperti terasering tersebut merupakan kegiatan yang bersifat rekayasa lingkungan yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan beberapa bagian dari lingkungan tersebut sehingga mengurangi beberapa dampak yang merusak lingkungan tersebut, jadi dapat dikatakan untuk kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan;
- Bahwa homestay yang sementara dikelola disana tidak semuanya masuk dalam Kawasan Hutan Lindung karena ada yang masuk Kawasan Hutan Lindung dan ada yang tidak;
- Bahwa yang tidak masuk ini ada yang masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi dan ada yang masuk di dalam Kawasan Hutan;

6. saksi **MOCHAMMAD SAID SOLTIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara saksi ketahui mengenai permasalahan ini terkait jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Raja Ampat melengkapi keterangan dari saudara saksi Sangaji ;
- Bahwa tugas fungsi dari jabatan saksi adalah bahwa Instansi saksi dapat mengeluarkan izin apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, dimana persyaratan tersebut semua adalah rekomendasi dari instansi-instansi teknis jika semua syarat tersebut dipenuhi maka saya wajib mengeluarkan izin dalam hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Perpu Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan kepada BPMPTSP daerah mengenai Perijinan di kabupaten, setelah memeriksa permohonan dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pariwisata serta rekomendasi dari Bappeda dan memenuhi syarat maka kami terbitkan izin Usaha Pariwisata yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata, jadi fungsi kami disini sebagai Fungsi Administrasi;
- Bahwa izin-izin yang saksi terbitkan terkait pembangunan Raja Resor ini antar lain Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut secara administrasi itu adalah izin untuk keseluruhan aktifitas di wilayah yang diajukan untuk penyelenggaraan kegiatan Pariwisata tersebut;
- Bahwa sebelum izin tersebut dikeluarkan saksi sebagai Kepala Dinas melakukan observasi ke lapangan terkait hal ini satu kali turun kelapangan;
- Bahwa saksi turun kelapangan hanya untuk memastikan bahwa kegiatan ditempat tersebut sudah dimulai;
- Bahwa pada saat saksi dilapangan, saksi melihat proses pembangunan lahan tersebut sudah mencapai hampir sekitar 80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa dalam pelaksanaannya izin tersebut muncul BPMPTSP ini mulai terbentuk pada tahun 2018 jadi sebelum itu proses pembangunan sudah mulai berjalan barulah BPMPTSP terbentuk;
- Bahwa pada saat saksi berada dilapangan, saksi tidak memperhatikan adanya kegiatan tersebut atau kondisi bukit tersebut jika ada kegiatan pengerukan saat saksi berada dilapangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Apakah ada hutan mangrove di lokasi tersebut ataukah tidak;
- Bahwa mengenai keterangan saksi dalam BAP polisi bahwa saksi mengatakan saksi melihat adanya aktifitas pengerukan bukit tersebut dengan menggunakan alat berat, dapat saksi jelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi dipaksakan untuk mengatakan bahwa saksi melihat pengerukan bukit tersebut,

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan saksi sendiri juga tidak mengetahui apakah bukit tersebut dikeruk oleh alat berat apa, namun dapat dilihat secara jelas disitu bahwa ada bekas aktifitas manusia disitu untuk menggerus bukit tersebut namun tidak mungkin bukit seperti itu dibentuk seperti itu dengan menggunakan cangkul jadi mungkin dengan menggunakan alat berat, tapi mohon diingat bahwa saksi tidak mengatakan bahwa itu menggunakan alat berat;

- Bahwa saat berada dilapangan saksi melihat bahwa bukit tersebut sudah rata pinggir-pinggirnya dan berbentuk rapi seperti teras sering;
- Bahwa dalam mengurus izin tersebut terdakwa tidak sendiri yang namun menyuruh orang lain untuk mengurusnyadan seingat saksi ada staffnya yang mengurus izin tersebut kalau tidak salah bernama Valen;
- Bahwa pernah saudara saksi bertemu dengan terdakwa secara langsung yakni secara administrasi, pernah bertemu 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tahu keuntungan yang didapatkan oleh Pemerintah Kab. Raja Ampat dengan menerbitkan izin kepada Raja Resor untuk melakukan pembangunan tersebut yakni keuntungannya adalah setelah Resor tersebut beroperasi Pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan Daerah terutama dari sektor pajak penginapan, serta dari sektor pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa izin yang saksi keluarkan tersebut sudah mengcover dampak negatif dari pembangunan dalam sektor pariwisata ini yang secara administrasi tersebut, jaminan dampak negatif dari pembangunan tersebut sudah disampaikan melalui rekomendasi teknis sebelumnya, jadi saya hanya mengecek dari kelengkapan administrasi tersebut, dan fungsi instansi kami setelah kegiatan tersebut berjalan adalah mengecek agar hal-hal yang dimaksudkan tersebut tidak dilanggar;
- Bahwa Jika terjadi pelanggaran terhadap izin-izin tersebut, maka izin-izin tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu karena itu sudah menjadi kewenangan BPM untuk mencabut izin tersebut jika itu menjadi kewenangan dari kabupaten, tapi jika kewenangan tersebut berada di provinsi atau pusat maka kami akan merekomendasikan ke provinsi atau pusat untuk mencabut izin tersebut;
- Bahwa pada point 21 di Berita Acara Pemeriksaan yang saksi buat dihadapan penyidik terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menyangkut pengertian dari keterangan saksi ini dimana untuk pengurusan IMB tersebut normalnya bahwa harus mengantongi semua izin yang diperlukan baru melakukan pembangunan, namun karena kondisi keadaan di Raja Ampat yang jika kita mengikuti aturan seperti itu maka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang kita tidak akan melihat kondisi Raja Ampat yang seperti saat ini, semua kawasan di Raja Ampat termasuk dalam wilayah Kawasan yang dilindungi bahkan Kota Raja Ampat sendiri termasuk di dalam Cagar Alam, oleh karena itu kami berusaha menyikapi bagaimana caranya agar Raja Ampat ini dapat dibangun dengan baik, tanpa mengindahkan aturan-aturan yang kiranya dapat merusak keadaan Raja Ampat itu sendiri;

- Bahwa seperti yang saksi sebutkan tadi bahwa yang instansi saksi terbitkan adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan, apakah selain rekomendasi dari 2 (dua) instansi tersebut yang menjadikan dasar saudara saksi menerbitkan Rekomendasi atau dibutuhkan rekomendasi lain lagi dari instansi lain sehingga semua Rekomendasi yaitu Rekomendasi dari Pariwisata, Rekomendasi dari Lingkungan Hidup, Rekomendasi dari Kehutanan, Rekomendasi dari Bapedda dan Rekomendasi dari PU, nah Rekomendasi dari PU ini yang menjadikan dasar bagi kami untuk mengeluarkan IMB sekaligus itu menjadi perhitungan untuk pembayaran Retribusi, namun IMB itu sendiri tidak bisa dikeluarkan jika belum mempunyai Siteplan, serta Rekomendasi dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa ketika Retribusi dibayarkan maka saksi akan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
- Bahwa Perusahaan PT. Raja Ampat Wisata sudah memenuhi semua kewajibannya terkait Retribusi tersebut;
- Bahwa Dinas PNMPSTSP, tidak merekomendasikan semua Resor yang berada di Raja Ampat itu hanya mendasarkan kegiatannya pada Rekomendasi dari Dinas Kehutanan saja karena Resor tersebut harus melengkapi semua rekomendasi yang saksi sebutkan tadi sejak dibentuknya PNMPSTSP di Raja Ampat baru kami keluarkan perizinannya;
- Bahwa Raja Resor sudah melengkapi perizinan-perizinan tersebut, bahkan dapat saksi sebutkan disini bahwa dari semua kelengkapan administrasi yang kami terima hanya PT. Raja Ampat Wisata yang sangat lengkap persyaratannya;
- Bahwa pada saat saudara saksi turun ke lokasi pembangunan, saudara saksi mendapatkan bahwa lokasi tersebut adalah sebuah areal yang sudah kosong dan menurut saksi semua orang yang lahir di kota sorong pasti mengetahui kalau tersebut adalah lokasi bekas pembalakan dari Sitorus jadi lokasi tersebut sudah dalam keadaan bekas dipakai;

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut atau Tanjung tersebut merupakan areal Hutan Adat karena semua areal di Kab. Raja Ampat merupakan areal Hutan Adat;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi tersebut saksi tidak melihat masih ada hutan mangrove atau sudah ada bekas penebangan sebelumnya dan disana sudah tidak ada kayu-kayu lagi dengan kata lain sudah tidak ada lagi hutan primair disitu;
- Bahwa terkait pengerukan bukit, saksi tahu bahwa bukit tersebut dikeruk dengan menggunakan excavator dan itu yang sudah saksi sampaikan tadi sebelumnya bahwa pada saat pemeriksaan saksi ditanya oleh penyidik terkait bukit tersebut, dimana saksi ditanya bahwa "Saudara melihat bukit tersebut saksi jawab iya saksi lihat, lalu saksi ditanyai lagi, apakah menurut saudara bukit tersebut di keruk dengan menggunakan exavator atau menggunakan pacul, saksi berfikir tidak mungkin bukit seperti itu dikeruk dengan menggunakan pacul dan pasti menggunakan alat berat" namun perlu saksi tegaskan lagi bahwa saat itu saksi tidak melihat alat berat sama sekali saat berada dilokasi tersebut karena saat saksi berada disana bukit tersebut sudah jadi seperti saat ini;
- Bahwa saat mengeluarkan Rekomendasi saksi pastikan jika dari semua rekomendasi tersebut tercantum masa berlakunya maka kami akan kembalikan, namun sampai saat ini tidak ada rekomendasi yang tercantum hal tersebut, jadi kalau dari kami sendiri tidak ada;
- Bahwa pada saat turun di lokasi yang saksi lihat adalah pembangunan Resor dan bukan pembangunan Tambang atau pembangunan lainnya;
- Bahwa saksi masih ingat Siteplan pembangunan Resor tersebut jika diperlihatkan (Penasihat Hukum Terdakwa Meminta Izin Majelis Hakim untuk memperlihatkan gambar Siteplan Pembangunan Raja Resor)?;
- Bahwa sebagai pimpinan PNMPSTP yang salah satu fungsinya sebagai Pengawasan, tidak pernah saksi mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa di areal tersebut pernah atau ada yang menjual kayu;
- Bahwa saat kelokasi saksi tidak melihat alat-alat berat milik terdakwa yang diindikasikan untuk melakukan usaha tambang;
- Bahwa keterangan saksi yang yang benar, adalah keterangan saksi pada saat di periksa saat di dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Pada saat berada dilapangan penyelesaian pekerjaan tersebut sudah selesai sekitar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa saksi mengeluarkan Izin atas rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pariwisata, Izin tersebut digunakan untuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin bahwa benar Izin tersebut untuk Usaha Pariwisata bukan untuk Usaha Tamban karena dari Rekomendasi Dinas Pariwisata, Kehutanan dan Bappeda semua berbunyi bahwa Izin tersebut digunakan untuk Usaha Pariwisata;
- Bahwa pada saat dilapangan saksi tidak melihat adanya pengerukan kulit bumi (Stripping) yang menandakan bahwa ada aktifitas Tambang disitu;
- Bahwa di PSPT saksi ini sudah digunakan tidak secara digital atau aplikasi namun sementara ini masih secara manual;
- Bahwa adviceplan yang dikeluarkan oleh Bappeda sudah menjadi bagian juga yang dikeluarkan oleh PTSP, karena kalau untuk kasus ini yang kami dapatkan dari Bappeda adalah rekomendasi untuk menentukan lokasinya sesuai dengan Rt Rw;
- Bahwa Jadi sebenarnya ada beberapa surat yang saksi keluarkan dari PTSP, yakni untuk izin ada IMB dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sedangkan yang Non Izin itu berupa Adviceplan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. saksi **YUSDI N. LAMATENGGO, S.Pi., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan ini terkait jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kab. Raja Ampat melengkapi keterangan dari saksi sebelumnya yakni Terdakwa pertama kali datang ke Raja Ampat menemui kami di Dinas Pariwisata saat itu sebagai seorang Investor dan mengatakan niatnya untuk membuka Usaha di Raja Ampat yang berhubungan dengan usaha Pariwisata kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa apa itu Pariwisata dan mengapa Raja Ampat menjadikan sektor Pariwisata menjadi icon unggulan saya juga menjelaskan bahwa sektor Pariwisata ini memiliki prinsip 3 (tiga) A yaitu Akses, Amenitas dan Atraksi, Akses dan Atraksi Raja Ampat sudah memilikinya tinggal Amenitas yang perlu kita dorong untuk dilakukan investasi seperti Hotel, Restoran, pertokoan dll. Kemudian saya bertanya kepada Terdakwa, bahwa terdakwa memiliki pengalaman apa di bidang usaha, lalu dijawab oleh terdakwa jika disorong Terdakwa memiliki Hotel, kemudian karena saya melihat keseriusan dari Terdakwa yang ingin menjalankan usaha Akomodasi di Raja Ampat maka kami keluarkan Izin Usaha

Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata mengingat di Raja Ampat sendiri masih sangat kurang sarana Akomodasi yang mendukung usaha Pariwisata di bidang lainnya;

- Bahwa manfaat Pariwisata ini bagi Kab. Raja Ampat dan lingkungan disekitar Lokasi usaha tersebut yang saksi tahu, terbagi menjadi 3 (tiga) manfaat antara lain manfaat langsung, manfaat tidak langsung dan manfaat Ikutan, manfaat langsung contohnya IMB, PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, manfaat tidak langsung contohnya tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitar tempat tersebut, dan yang terakhir manfaat Ikutan dimana manfaat ini juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelaku usaha kecil yang berada disekitar lokasi usaha Pariwisata tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu keluar izin dari Dinas Pariwisata;
- Bahwa untuk membangun sebuah Resor, Rekomendasi yang harus dilalui oleh seorang Investor, kalau dulu sebelum ada PTSP maka izin tersebut pertama dari Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, terakhir pada Dinas Perijinan, namun semua itu berubah sejak ada PTSP dimana semua perijinan tersebut masuk dalam program satu pintu tersebut ;
- Bahwa untuk proses perijinan itu sendiri sebenarnya memerlukan waktu hingga ijin tersebut didapatkan sebelum adanya PTSP, sesuai SOP dari kami bahwa pengurusan tersebut memakan waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Jika salah satu dari beberapa Dinas yang terkait tadi tidak ada yang menerbitkan Rekomendasi untuk pengurusan Izin tersebut, maka izin yang dimohonkan tidak akan dikeluarkan, karena instansi-instansi tersebut saling terkait satu sama lainnya;
- Bahwa kegiatan Pariwisata yang di gembor gemborkan oleh Kab. Raja Ampat salah satunya adalah kegiatan Ekowisata;
- Bahwa sektor Ekowisata merupakan salah satu bidang yang menghasilkan pemasukan dan manfaat bagi Kab. Raja Ampat ;
- Bahwa terkait penancangan Kab. Raja Ampat sebagai salah satu Destinasi Wisata oleh Presiden, kami lebih mengedapankan sektor Ekowisata untuk mewujudkan hal tersebut dan mengembangkan Kab. Raja Ampat kedepannya;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Pariwisata setelah pembangunan seluruh Resor yang ada di Kab. Raja Ampat Sampai saat ini yang diperoleh datanya sudah terdapat sekitar 23 (dua puluh tiga) Resor di Raja Ampat dan sampai saat ini terdapat 240 (dua ratus empat puluh) Homestay milik orang asli Raja Ampat dimana Homestay-Homestay tersebut dibangun oleh mereka dikawasan adat mereka sendiri yang merupakan Kawasan Hutan Lindung juga dan itu merupakan manfaat yang luar biasa buat masyarakat disana, dan kami dari

Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pariwisata berharap dengan adanya Resor-Resor ini dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat disana;

- Bahwa saat mengeluarkan Rekomendasi tersebut tidak ada batas waktu kadaluarsanya karena kita tahu persis Kab. Raja Ampat ini tidak punya apa-apa dan hanya orang-orang tertentu yang berani membuka usaha di Raja Ampat dengan keterbatasan yang ada ini sehingga kami berpendapat asalkan Investor tersebut memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang di persyaratkan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut kami keluarkan Rekomendasi tersebut;
- Bahwa pada saat turun di lokasi yang saksi lihat adalah pembangunan Resor dan bukan pembangunan Tambang atau pembangunan lainnya;
- Bahwa saudara saksi masih ingat Siteplan pembangunan Resor tersebut jika diperlihatkan (Penasihat Hukum Terdakwa Meminta Izin Majelis Hakim untuk memperlihatkan gambar Siteplan Pembangunan Raja Resor);
- Bahwa untuk produk Perizinan dari Dinas Pariwisata, tidak ada Izin lain yang dikeluarkan selain izin yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa ada Resor di Raja Ampat yang kepemilikannya merupakan milik Asing dan kepemilikan Asing tersebut, jumlahnya sekitar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa resor-resor asing tersebut bersifat eksklusif, hal ini tergantung dari service yang diberikan oleh masing-masing resor tersebut;
- Bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Raja Ampat terhadap Resor tersebut sama, dimanapun di Indonesia jika investasi tersebut menguntungkan bagi daerah tersebut pasti Pemerintah ada di dalamnya untuk memberikan perlindungan Hukum bagi Investasi tersebut;
- Bahwa saat kelokasi saksi tidak melihat alat-alat berat milik terdakwa yang diindikasikan untuk melakukan usaha tambang?;
- Bahwa keterangan saksi yang benar, adalah keterangan saksi pada saat di periksa di dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pada saat berada dilapangan penyelesaian pekerjaan tersebut Kalau dari layout yang ditunjukkan tadi mungkin sudah selesai sekitar 50% (lima puluh persen);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. saksi **ABBAS LANGGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan ini terkait jabatan saksi sebagai Kabid Perijinan dan Non Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Raja Ampat melengkapi keterangan dari ketiga saksi sebelumnya ;
 - Bahwa Sebelumnya saksi akan menjelaskan Fungsi dari jabatan saksi sebagai Kepala bidang Perijinan dan Non Perijinan yang salah satunya adalah sebagai fungsi Verifikasi, verifikasi berkas-berkas dari Pemohon yang masuk ke PTSP sebelum naik ke meja Kepala Dinas ;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Said sebelumnya, bahwa benar pembangunan Resor tersebut berjalan dahulu lalu kemudian muncul PTSP setelahnya;
 - Bahwa pada saat masuk permohonan izin dari pemohon saksi tidak melakukan verifikasi langsung kelapangan, kalau pengecekan kelapangan itu bagian dari Instansi teknis yang melakukannya;
 - Bahwa benar di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, disitu saksi jelaskan bahwa melihat excavator di sana yang digunakan untuk pembangunan;
 - Bahwa, saat itu saksi bersama dengan Dinas Pariwisata dan PTSP, namun seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas PTSP sebelumnya bahwa pada waktu pemeriksaan kami seperti dipaksa untuk mengatakan kalau kami melihat excavator / alat berat tersebut;
 - Bahwa yang saksi lakukan dilapangan saat itu bersama kepala dinas pariwisata dan PTSP hanya memastikan bahwa kegiatan Resor yang dimintakan izin di tempat tersebut benar-benar ada;
 - Bahwa keadaan di lokasi tersebut, sudah ada penataan-penataan terhadap lokasi tersebut;
 - Bahwa di lahan tersebut terdapat tanaman lain seperti tanaman kayu putih atau tanaman kayu susu;
 - Bahwa dengan menggunakan Exavator tanaman kayu susu tersebut dibersihkan atas perintah saudara Piter;
 - Bahwa pohon susu tersebut tidak sengaja ditebang namun terkena exavator saat melakukan pembersihan area resor;
 - Bahwa tidak ada inisiatif dari terdakwa untuk merobohkan pohon susu tersebut;
 - Bahwa ada 6 (enam) pohon kayu susu yang dirobuhkan saat itu;
 - Bahwa pada saat pohon kayu susu tersebut dirobuhkan, terdakwa ada di tidak berada di tempat tersebut;

Halaman 54 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah dan juga pohon susu yang dirobohkan tadi di taruh di dalam damp truck milik saksi, langsung dibuang atau ditimbun ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut adalah milik saudara Onisimus;
- Bahwa setelah dibuat teras-teras di bukit yang dikeruk tersebut, saat ini sudah tidak terlalu banjir jika hujan turun;
- Bahwa pada saat turun di lokasi yang saudara saksi lihat adalah pembangunan Resor dan bukan pembangunan Tambang atau pembangunan lainnya;
- Bahwa saudara saksi masih ingat Siteplan pembangunan Resoor tersebut jika diperlihatkan (Penasihat Hukum Terdakwa Meminta Izin Majelis Hakim untuk memperlihatkan gambar Siteplan Pembangunan Raja Resor)?;
- Bahwa saat kelokasi saksi tidak melihat alat-alat berat milik terdakwa yang diindikasikan untuk melakukan usaha tambang;
- Bahwa keterangan saksi yang manakah yang benar, adalah keterangan pada saat di periksa di dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pada saat berada dilapangan penyelesaian pekerjaan tersebut sudah selesai sekitar 50% (lima puluh persen);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

1. Ahli **TURSINO,S.Hut** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Sebagaimana berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK. 783 / Menhut-II/ 2014 , tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, data luasan kawasan konservasi (KSA, CA, dan HASW) , Hutan Lindung , Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap , Hutan Produksi yang dapat diKonversi dan Areal Penggunaan Lain yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat , adalah yakni :
 - A. Untuk wilayah Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam (Kawasan Konservasi) untuk wilayah daratan luas nya 1.711.908 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan) Hektar , untuk perairan

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

928.350 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) Hektar.

B. Hutan Lindung seluas 1.631.589 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan) Hektar.

C. Hutan Produksi Terbatas seluas 1.778.480 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) Hektar.

D. Hutan Produksi Tetap seluas 2.188.160 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh) Hektar.

E. Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas 1.474.650 (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh) Hektar.

F. Area Penggunaan Lain seluas 842.882 (delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) Hektar.

- Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK. 783 / Menhut-II/ 2014 , tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, tidak terdapat informasi mengenai data ekosistem mangrove Diwilayah Provinsi Papua Barat , karena dalam keputusan tersebut hanya mengatur mengenai fungsi kawasan hutan. Kemudian sepengetahuan AHLI , mengenai data ekosistem mangrove diatur dan dikelola oleh Dirjen Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial , Kementerian LHK Republik Indonesia , untuk peraturan-peraturan yang menaunginya bukan merupakan keahlian AHLI.
- Untuk sebagaimana titik koordinat lokasi yang diberikan kepada AHLI, lokasi dimana dilakukan kegiatan pengerukan atau penggalian bukit dengan menggunakan excavator oleh PT. RAJA AMPAT WISATA , berada dalam lokasi kawasan hutan lindung (HL).
- Untuk sebagaimana titik koordinat lokasi yang diberikan kepada AHLI , lokasi dimana dibangun nya resort wisata oleh PT. RAJA AMPAT WISATA , masuk dalam lokasi kawasan hutan lindung (HL), namun untuk salah satu koordinat yakni titik koordinat yang terdapat di lokasi kedua , titik koordinat nomor dua, berada di laut , namun untuk titik koordinat lokasi kedua baik titik koordinat nomor satu dan tiga seluruhnya berada di kawasan hutan lindung (HL).

Sehubungan dengan titik koordinat lokasi yang diberikan kepada AHLI, peta yang AHLI gunakan sebagai acuan sebagaimana Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK. 783 / Menhut-II/ 2014, tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat , tidak berisi informasi mengenai ada atau tidaknya ekosistem

Halaman 56 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



mangrove di lokasi tersebut, karena hanya berisi informasi mengenai fungsi kawasan hutan , sehingga AHLI tidak tahu apakah ada atau tidak ekosistem mangrove di lokasi tersebut atau tidak;

2. Ahli **MANGANDAR MANURUNG,S.H.,M.H**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Yang dimaksud mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah , senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan , baik dalam bentuk lepas atau padu.
 - Yang dimaksud batubara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah , endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuh.
 - Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , digolongkan menjadi 4 (empat) yakni , pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam , pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara , sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 , terdapat lebih khusus tabel informasi mengenai golongan dan kelompok mineral non logam dan batuan (Galian C).
 - Yang dimaksud dengan usaha pertambangan berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah , kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi , studi kelayakan , pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Sedangkan pengertian dari izin usaha pertambangan berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah , Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP , adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - Berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada **Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan**. Sedangkan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 37 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

- A. **Bupati/walikota** apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- B. **Gubernur** apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- C. **Menteri** apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah kabupaten/kota yang berada di dalam satu wilayah provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan untuk IUP yang berada di wilayah lintas provinsi dan IUP PMA menjadi kewenangan pemerintah pusat.

- Berdasarkan pasal 64 dan 65 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 serta memberikan dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka. Untuk Badan usaha, Koperasi maupun perseorangan yang melakukan usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan administratif , teknis, lingkungan dan finansial yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 , tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi , penambangan , pengolahan dan pemurnian (Pasal 36 ayat (1) angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) , yakni kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan di dalam wilayah IPR yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Pasal 20 dan 21 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta, namun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih diprioritaskan serta dilakukan dengan cara lelang untuk mendapatkan Wilayah IUPK (Pasal 75 ayat ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Untuk kegiatan IUPK, yakni IUPK Operasi Produksi yang meliputi : kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan (WP) ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Untuk Wilayah Pertambangan sendiri banyak bentuk nya yakni :

- A. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- B. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- C. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- D. Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- E. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK);
- F. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);

Untuk ketentuan mengenai wilayah pertambangan seluruhnya di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

- Pemegang izin usaha pertambangan wajib menggunakan jasa pertambangan dan bentuk dari jasa pertambangan ialah badan usaha, koperasi atau perseorangan, yang tentunya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri (Pasal 124 ayat (1) dan pasal 125 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Sedangkan untuk pengertian jasa pertambangan ialah jasa penunjang yang berkaitan dengan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

- Menurut pendapat AHLI, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. TOMMY LIMBUNAN selaku pemilik PT. RAJA AMPAT WISATA, yang melakukan kegiatan pengerukan atau penggalian bukit untuk diambil material tanah

Halaman 59 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menimbun lokasi awal pembangunan resort wisata THE RAJA (pematangan lahan) , merupakan kategori menambang , IUP yang harus dimiliki adalah IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.

- Menurut pendapat AHLI , dokumen-dokumen ijin yang dimiliki oleh Sdr. TOMMY LIMBUNAN dalam hal pembangunan resort THE RAJA , bukan lah masuk kriteria dokumen-dokumen ijin untuk melegalkan kegiatan usaha penambangan , dimana apabila melakukan kegiatan penambangan harus mempunyai IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
- Menurut pendapat AHLI , dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan izin penambangan adalah : Rekomendasi dari dinas Tata ruang pada daerah tersebut , Rekomendasi berupa dokumen dari dinas lingkungan hidup baik SPPL atau UKUPL dan amdal dan Ijin lingkungan dari dinas PTSP (Pelayanan Terpadu satu Pintu).
- Menurut pendapat AHLI , untuk tanah uruk atau tanah timbunan yang merupakan hasil dari pengerukan atau penggalian bukit tersebut , masuk dalam kategori komoditi tambang , tanah urug (mineral non logam dan batuan) atau galian c.
- Menurut pendapat AHLI , kegiatan penambangan kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan untuk tambang masuk dalam wilayah kawasan hutan lindung kecuali menambang dibawah tanah dan tidak merusak hutan tersebut dan harus ada persetujuan atau izin kementerian kehutanan untuk ahli fungsi.
- Menurut pendapat AHLI , metode kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. TOMMY LIMBUNAN tersebut , masuk dalam kategori pola pertambangan terbuka.
- Menurut pendapat AHLI , perbuatan dari Sdr. TOMMY LIMBUNAN sudah memenuhi kriteria unsur perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , dikarenakan ada perbuatan yang melanggar hukum dan berdasarkan titik koordinat kemudian didukung oleh dokumentasi yang diperlihatkan oleh penyidik kemudian kegiatan tersebut merupakan penambangan Tanpa Izin (PETI).
- Menurut pendapat AHLI , kegiatan pertambangan berupa pengerukan atau penggalian bukit untuk diambil material tanahnya yang digunakan untuk menimbun lokasi dalam tahap pematangan lahan resort wisata THE RAJA

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan lindung untuk pertambangan galian c tidak dibenarkan, kemudian juga pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, tentang P3H, tidak dibenarkan melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 89 ayat (1) huruf a dan pasal 89 ayat (2) huruf a).

- Menurut pendapat AHLI, titik koordinat dimana berada lokasi resort THE RAJA dibangun dan bukit yang dikeruk atau digali dengan menggunakan excavator, berdasarkan peta sebaran ekosistem mangrove yang Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, lokasi yang berada di titik koordinat tersebut tidak masuk dalam sebaran ekosistem mangrove.
- Menurut pendapat yuridis AHLI, Sdr. TOMMY LIMBUNAN sebagai pemilik perusahaan PT. RAJA AMPAT WISATA yang melakukan pembangunan resort THE RAJA di Kawasan Hutan Lindung, tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013. Kemudian juga kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak dibenarkan sehingga tergolong perbuatan pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Untuk perbuatan pidana yakni melakukan pengrusakan ekosistem mangrove, dikarenakan lokasi tersebut tidak masuk dalam lokasi peta sebaran ekosistem mangrove, melainkan masuk dalam ekosistem pantai, sehingga belum dapat dikategorikan perbuatan melakukan pengrusakan ekosistem mangrove.
- Menurut pendapat AHLI, Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan Kampung Arefi Selatan Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat termasuk dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Menurut pendapat AHLI, Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan Kampung Arefi Selatan Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat termasuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 783/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat. Dimana aturan mengenai hutan lindung diatur dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Menurut pendapat AHLI, lokasi tempat dibangunnya resort wisata THE RAJA oleh PT. RAJA AMPAT WISATA milik Sdr. TOMMY LIMBUNAN adalah merupakan hutan lindung, sehingga pengelolaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Apabila terdapat rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah/pihak manapun untuk mengelola/melakukan kegiatan pada wilayah hutan lindung harus melakukan alih fungsi kawasan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015.

- Menurut pendapat AHLI, berdasarkan foto-foto yang diperlihatkan kepada AHLI dan peta sebaran ekosistem mangrove dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, daerah/ lokasi tempat dibangun resort tidak masuk dalam wilayah peta sebaran ekosistem mangrove, sehingga dahulunya tidak ada ekosistem mangrove di lokasi tersebut, sehingga tidak ada ekosistem mangrove yang dirusak dalam rangka pembangunan resort THE RAJA tersebut, dikarenakan dalam ekosistem pantai pada wilayah Kepulauan, selain mangrove juga tidak dapat dipungkiri ada vegetasi-vegetasi lain selain mangrove yang tumbuh di tempat tersebut, sehingga AHLI berpendapat bekas-bekas pohon yang ditebang atau dipotong tersebut belum bisa dinilai sebagai ekosistem mangrove. Kemudian untuk Kabupaten Raja Ampat, dikarenakan wilayahnya terdiri dari Kepulauan sehingga sebagian besar terdiri dari ekosistem pantai, yang juga tumbuh vegetasi-vegetasi selain mangrove, dan untuk menilai bahwa di suatu lokasi bisa dikatakan ada ekosistem mangrove atau tidak, tidak bisa dinilai dari tumbuhnya atau adanya pohon mangrove saja (tidak bias dinilai secara parsial), harus dinilai secara keseluruhan sehingga keberadaan vegetasi mangrove harus dominan di daerah tersebut, barulah bisa dikatakan ada ekosistem mangrove di tempat tersebut.

3. Ahli **JIMMY W. SUSANTO, S.Hut., MP**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- **Hutan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. **Kawasan Hutan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. **Hutan Lindung** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

Halaman 62 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



penyangga kehidupan untuk mengatur tata air , mencegah banjir , mengendalikan erosi , mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. **Hutan Tetap** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah kawasan hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan , terdiri dari hutan konservasi , hutan lindung , hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. **Penggunaan Kawasan Hutan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan tersebut. **Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat nonkomersial** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. **Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. **Perubahan fungsi kawasan hutan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan lain.

- Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu , terdiri atas :
 - A. Kawasan hutan konservasi yang terdiri atas kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), kawasan pelestarian alam (taman nasional , taman hutan raya , dan taman wisata alam) dan taman buru;
 - B. Hutan lindung;
 - C. Hutan Produksi.
- Mengenai penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan , dan Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7 / MENLHK /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan pada hutan lindung untuk penertingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan, namun wajib dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan , yakni meliputi kegiatan :

- A. Religi meliputi tempat ibadah , tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
- B. Pertambangan meliputi pertambangan mineral batubara , minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana , dan smelter ;
- C. Ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit , transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan ;
- D. Panas bumi ;
- E. Telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi , stasiun pemancar radio , dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan ;
- F. Jalan umum , jalan tol dan jalur kereta api ;
- G. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi ;
- H. Waduk, bendungan , bendung , irigasi , saluran air minum , saluran pembuangan air , dan sanitasi , dan bangunan pengairan lain nya ;
- I. Fasilitas umum termasuk didalamnya permukiman masyarakat , sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
- J. Industri selain industri primer hasil hutan ;
- K. Pertahanan dan keamanan , antara lain sarana dan prasarana latihan tempur , stasiun radar , dan menara pengintai , pos lintas batas negara (PLBN) , jalan inspeksi ;
- L. Prasarana penunjang keselamatan umum , antara lain keselamatan lalu lintas laut , lalu lintas udara , lalu lintas darat , karantina dan sarana meteorologi , klimatologi dan geofisika;
- M. Jalur evakuasi bencana alam , penampungan korban bencana alam dan lahan usaha nya yang bersifat sementara ;
- N. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- O. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi ;
- P. Pembangunan bandar udara dan pelabuhan , atau ;
- Q. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan yang terdakwa sampaikan di dalam BAP itu benar;
- Bahwa Terdakwa tahu mengapa dihadapkan di dalam persidangan ini karena telah dianggap melakukan pengrusakan hutan dan melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa kegiatan yang terdakwa maksud tersebut dilakukan di Pulau Batanta pada pembangunan Resor milik terdakwa yang mulai dibangun sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha pertambangan, maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, karena pada waktu mengurus izin-izin yang diperlukan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata bahwa hanya izin Pariwisata saja yang di urus, kalau untuk membuat resor dan semua resor yang ada disitu kami tanya jawabnya pun sama bahwa yang diurus hanya izin pariwisata saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha di bidang pertambangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha lain di bidang kehutanan;
- Bahwa Usaha yang terdakwa miliki dibidang hanya di bidang Pariwisata;
- Bahwa semua izin yang menyangkut usaha pariwisata milik terdakwa sudah ada;
- Bahwa terdakwa sudah tidak mengingat berapa jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli kayu dan tanaman, saat itu, namun jika diizinkan nanti akan direkapkan;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14 Maret 2020 oleh penyidik kepolisian sebagai saksi;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik dengan status sebagai seorang tersangka, sekitar bulan April;
- Bahwa ada barang bukti yang disita oleh penyidik pada saat itu, berupa semua surat-surat izin yang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Surat Penetapan Tersangka maupun Surat Perintah Dalam Penyidikan dari Penyidik pada saat itu;
- Bahwa Terkait dengan proses pembangunan resor di Raja Ampat, pada saat terdakwa berada di lokasi tersebut, terdakwa tidak pernah melihat ada tumbuh

Halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan Mangrove, hanya rawa-rawa mati saja dan kayu-kayu bekas berserakan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terkait dengan perijinan milik terdakwa, ada dari Pemda Raja Ampat menetapkan syarat-syarat kepada terdakwa agar izin tersebut dikeluarkan;
- Bahwa syarat tersebut salah satunya yang terdakwa ingat, seperti IMB dan itu sudah dibayar dan lengkapi;
- Bahwa Terkait dengan Pematangan Lokasi dan pengerukansertaperataan lokasi lahan tersebut saat itu untuk pematangan lahan terdakwa yang menginstruksikan hal tersebut karena tidak mungkin kami mau membangun di atas rawa-rawa sehingga diperlukan perataan permukaan tanahnya, kemudian untuk yang dilakukan oleh saudara Pieter, terdakwa tidak menginstruksikan dia untuk mengeruk bukit tersebut, hal tersebut terdakwa tahu pada saat sudah selesai, jadi setelah selesai dan terdakwa datang kelokasi untuk melihat lokasi ternyata bukit tersebut sudah dikeruk berbentuk teras-teras, lalu terdakwa tanyakan kepada saudara Pieter "Kenapa ko bikin begitu?", lalu dijawab oleh saudara Pieter bapak, kalau misalnya terjadi longsor semua kotoran air dan tanah akan ikut turun kebawah, makanya kita buat terasering seperti itu agar tidak terlalu banyak longsor nantinya". nah karena terdakwa mengetahui hal tersebut makanya langsung diambil langkah membeli tanaman dan langsung menanami bagian teras tersebut;
- Bahwa pengerukan bukit tersebut bukan atas perintah terdakwa namun atas inisiatif pemilik hak ulayat tanah tersebut yaitu bapak Onisimus;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu dari Sorong untuk pembangunan Resor tersebut;
- Bahwa benar ini adalah bukti pembelian kayu untuk pembangunan Resor milik terdakwa (Penasihat Hukum meminta izin Majelis Hakim untuk menunjukkan bukti pembelian Kayu dan Tanaman kepada terdakwa);
- Bahwa Pada saat menyita barang bukti dari terdakwa, tidak ada bahan tambang yang disita hanya semua dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik dari saya;
- Bahwa tidak pernah penyidik saat itu menunjukkan kepada terdakwa Penetapan Sita yang berisi barang-barang yang disita oleh penyidik yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, terdakwa hanya ditunjukkan tanda terima barang bukti yang disita oleh penyidik saat itu;
- Bahwa terkait pematangan lahan, tanah-tanah hasil pengerukan bukit tersebut terdakwa gunakan di tempat tersebut kembali dan tidak terdakwa bawa keluar dengan tujuan untuk dijual atau digunakan ditempat lain karena tanah tersebut

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan ditempat tersebut kembali untuk menimbun lahan rawa yang tidak rata tadi;

- Bahwa setelah terdakwa mendirikan resor tersebut, masyarakat disekitar tempat tersebut sangat mengapresiasi pendirian resor tersebut karena dengan adanya resor tersebut masyarakat disana merasa terbantu di sisi lain kami juga dalam membangun resor tersebut menggunakan tenaga dari masyarakat kampung sekitar tempat tersebut sehingga juga mengurangi angka pengangguran di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa memilih pulau batanta sebagai wilayah pembangunan resor terdakwa, awalnya bahwa jika kita bertindak sebagai orang lokal atau orang Indonesia melihat raja ampat dan ingin ke Raja Ampat dan menginap di Resor yang bagus, itu semua rata-rata milik orang asing, dan orang asing (Bule) tersebut ada di homestay nya setiap malam, sedangkan kita orang Indonesia tidak punya waktu walaupun dipaksakan juga untuk stay di tempat yang tidak ada fasilitas Wifi tetap tidak bisa dan tidak mau, selain itu harga yang orang asing tersebut membayar juga sudah dalam bentuk Dollar, dimana 1 (satu) malam di hargai \$800 (delapan ratus dollar) kali 3 (tiga) malam jadi \$2400 (dua ribu empat ratus dollar), saya pikir mungkin tidak ada masalah orang Indonesia semua saat ini banyak kok uang mereka, cuma bagaimana rasanya kalau kita di paksa untuk menginap 3 (tiga) malam tapi kita cuma menginap 1 (satu) malam, atas alasan itu saya ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas lalu disampaikan kepada saya "You bikin sudah kalau memang seperti itu, biar kita bebas mau nginap 1 (satu) malam juga oke lebih dari itu juga oke", sejak saat itu saya mulai mencari lokasi dengan tujuan untuk memudahkan wisatawan lokal dari Indonesia, akhirnya saya memilih Pulau Batanta yang sedikit lebih dekat sehingga jika ada wisatawan yang datang dan hanya menginap 1 (satu) malam dan ingin pulang besok paginya tidak ada masalah bagi mereka karena bagi wisatawan tersebut yang terpenting sudah menginjak pulau di daerah Raja Ampat;
- Bahwa di saat survey lokasi juga terdakwa sempat tahu bahwa di lokasi tersebut juga sudah ada resor-resor yang telah berdiri sebelumnya dan, justru resor-resor tersebut sebagian adalah milik orang-orang asing (Bule-bule) seperti Papua Paradise, Mamberamo, Maharaja dan homestay masyarakat juga sudah ada;
- Bahwa pihak Pemda ikut mendorong untuk mempercepat penerbitan dokumen milik terdakwa, karena pihak kami mulai dari tahun 2016 sudah mengantongi izin dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk izin yang selanjutnya

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami harus menunggu terbentuknya Dinas PTSP dulu dan juga dari tahun 2016 kami pun belum bergerak sama sekali untuk pembangunan resor tersebut, baru setelah masuk tahun 2018 dan dibentuknya PTSP tersebut dan izin kami keluar kami mulai bergerak pelan-pelan untuk membangun resor tersebut secara bertahap;

- Bahwa dari 4 (empat) Kepala Dinas yang dipanggil kemarin, tidak semuanya pernah bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata saja karena sejak zamannya Alm. Bapak Wanma, dimana saat itu beliau yang meminta kami untuk membangun Resor disana, namun kami belum siap. Saat itu Alm. bilang kamu harus bangun usaha disini, ini tempat pariwisata, kamu harus bantu kita karena kalau suatu saat ada tamu kita tidak perlu bingung lagi mau taruh dimana, kamu pilih saja dimana kamu mau bangun, kami akan dukung;
- Bahwa menyangkut dokumen-dokumen yang disita dokumen tersebut diurus langsung oleh pihak terdakwa ;
- Bahwa sesuai rencana ada 15 Unit villa dengan harga standar dimana dari 15 (lima belas) Unit tersebut ada 2 (dua) Unit yang berbeda karena di khususkan untuk keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SOLVINUS MAYOR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak berkeberatan jika dimintakan keterangannya pada hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal karena dulu pernah bekerja kepada terdakwa untuk membangun, demaga di resor milik terdakwa;
- Bahwa saksi selain membantu terdakwa membangun demaga, saksi tidak ikut membangun resor milik terdakwa;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk membangun demaga tersebut tidak diambil dari sekitar daerah resor tersebut namun kayu-kayu tersebut dibawa dari Sorong;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan area pembangunan resor tersebut, sekitar 1 (satu) kilometer.

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dulu tempat tersebut pernah digunakan oleh Labora Sitorus untuk penebangan dan pembangunan Camp;
- Bahwa pada waktu melakukan penebangan lahan tersebut ditebang habis;
- Bahwa pada saat setelah melakukan penebangan, sampah-sampah hasil penebangan tersebut dibuang, dan dibiarkan disitu saja membentuk kayu jadi kayu mentah tadi mereka olah ditempat tersebut;
- Bahwa pada waktu mengangkut kayu dari tempat tersebut menggunakan kapal tidak terlalu besar, yang memuat kayu sekitar 17 (tujuh belas) kubik;
- Bahwa Sebelum resor milik terdakwa masuk di tempat tersebut sebelumnya tempat tersebut masih dalam keadaan baik namun pada tahun 2003 setelah Sitorus masuk lahan tersebut sudah menjadi rusak;
- Bahwa pada saat mereka melakukan pengolahan kayu, apakah sampah-sampah kayu tersebut dibiarkan menumpuk begitu saja;
- Apakah pada saat hujan, tanah yang berasal dari bukit ditempat tersebut tergerus atau jatuh hingga menutupi kayu-kayu sampah tersebut;
- Bahwa pada saat Resor milik Terdakwa masuk di area tersebut, tempat tersebut sudah ditumbuhi kembali dengan pohon-pohon namun untuk pohon dengan kayu-kayu besar sudah tidak ada, yang ada hanya pohon dengan kayu-kayu yang sudah hancur atau lapuk;
- Bahwa pada saat hujan, tanah-tanah dari atas bukit di tempat tersebut ikut turun ke bawah, cuma tidak sampai ke rawa, tanah tersebut jatuh hanya sampai di lereng bukit saja;
- Bahwa rawa di areal tersebut pada saat musim hujan mulai berair karena hanya musim hujan rawa tersebut penuh dan mengalir ke laut, kalau musim kering rawa tersebut jadi kering dan di saat musim ombak pasir-pasir dari rawa tersebut di bawa kembali ke darat oleh ombak sekaligus membawa sampah-sampah kayu dari laut ke darat sehingga menumpuk di atas tempat tersebut;
- Bahwa jika dilihat dari arah laut ke darat ke tempat bekas pembalakan Labora Sitorus jaraknya saksi tidak tahu, tapi sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saat Labora Sitorus masih beroperasi di tempat tersebut, mereka memiliki operator untuk memotong kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saat itu ada masyarakat daritempat tersebut yang membuat kebun di sekitar tempat tersebut, di sebelah barat tempat Lokasi Labora bekerja;
- Bahwa sampai saat ini atau sampai resor milik terdakwa masuk di tempat tersebut, kebun-kebun tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sering lewat didaerah resor tersebut untuk mancing;

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal tempat ini (Penasihat hukum mohon ijin kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan foto demaga yang saksi bangun kepada saksi fakta);
- Bahwa ditempat tersebut atau di daerah resor milik terdakwa, saksi tidak pernah melihat orang melakukan jual beli pasir atau tanah atau mungkin kayu;
- Bahwa terkait pembangunan resor di tempat tersebut, memberikan manfaat kepada masyarakat disekitar areal tersebut khususnya masyarakat pemilik hak ulayat tempat tersebut karena untuk masyarakat lokal yang tinggal ditempat tersebut, sangat bermanfaat sekali kehadiran resor tersebut terutama untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak dan orang-orang disekitar tempat tersebut khususnya;
- Bahwa ditempat tersebut tidak ada kegiatan pengambilan tanah, pasir dan juga kayu-kayu yang saksi lihat;
- Bahawa pada saat Labora Sitorus melakukan penebangan hutan tersebut, penebangannya sampai di bukit yang ada di areal resor tersebut;
- Bahwa tempat yang dibangun resor tersebut merupakan areal Hutan Adat milik Saudara Onisimus;
- Bahawa saat membangun demaga tersebut saksi tidak sendirian namun dibantu oleh beberapa masyarakat disekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi membangun demaga tersebut saat itu sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa pada saat saksi mulai membangun demaga tersebut areal di sekitar pesisir masih terdapat sampah-sampah kayu dan sampai saat ini pun masih ada sampah-sampah kayu tersebut tapi sama karyawan resor selalu dibersihkan, namun untuk kayu-kayu besar itu sudah tidak ada lagi mulai dari daerah pinggir pantai sudah bersih;
- Bahwa benar posisi dan lokasi dibangunnya resor tersebut lokasinya menyerupai tempayan, dimana di sebelah kanan kiri resor terdapat tanjung dan resor tersebut dibangun di tengah-tengahnya;
- Bahwa pada saat dibangunnya resor tersebut sudah tidak ada Hutan Alami di daerah tersebut karena sudah dilakukan penebangan sebelumnya oleh Sitorus;
- Bahwa sejauh pandangan saksi luas Hutan Alami jika dilihat dari pesisir pantai hingga ke daratan kususnya lereng bukit itu sekitar 400 (empat ratus) meter berbentuk seperti lengkungan dan jika dari lereng bukit sampai di kedua tanjung itu sudah kosong tidak ada hutan sama sekali;
- Bahwa untuk kayu-kayu yang terdampar dipantai itu merupakan hasil dari sisa-sisa dulu dari penebangan yang dilakukan oleh Sitorus ;

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut tersebut sudah rusak sama sekali dan sudah menjadi sampah disitu;
- Bahwa saat membangun dermaga saudara saksi sempat melihat adanya kegiatan pengerukan gunung atau bukit di tempat tersebut dengan menggunakan excavator , namun dari jauh kalau ada pengerukan yang dilakukan oleh exavator di bukit tersebut;
- Bahwa bentuk dari pengerukan tersebut berbentuk trap-trap (terasering) disebabkan karena bentuk bukit tersebut terlalu tajam keatas dan lerengnya terlalu curam sehingga takut nanti terjadi longsor dan didekat lereng bukit tersebut sudah ada rumah-rumah yang dibangun oleh karyawan;
- Bahwa pembangunan resor sampai ke lereng-lereng bukit tersebut ;
- Bahwa setelah pengerukan bukit, saksi tidak pernah sampai di bukit tersebut
- Bahwa pada bagian bukit yang dikeruk saat ini sudah ditanami kembali oleh karyawan-karyawan resor milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dikemana Tanah-tanah hasil pengerukan bukit tersebut, yakni tetap di tempat tersebut dan tidak dijual;
- Bahaw di tempat saksi tidakada pembangunan resor-resor yang serupa dengan milik terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) resor yang dibangun disekitar tempat tersebut yang saksi tahu ;
- Bahwa dari 4 (empat) resor tersebut 2 (dua) yang sudah beroperasi yaitu resor Paradise dan Resor Maharaja;
- Bahwa semua resor tersebut sudah ada sebelum Resor milik terdakwa dibangun;
- Bahwa di daerah sekitar tempat tersebut tidak diperbolehkan aktifitas dari masyarakat dengan alasan bahwa daerah tersebut termasuk daerah yang dilindungi untuk memancing diperbolehkan namun dengan ketentuan jarak harus lebih dari 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) meter dari bibir pantai karena jarak tersebut termasuk daerah atau wilayah operasi wisata;
- Bahwa setelah masuknya resor milik terdakwa aktivitas masyarakat ditempat tersebut tidak terhambat namun lancar seperti biasa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli **Prof. DR. Ir. ABRAR SALENG SH. MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada definisi tentang Wilayah Pertambangan, dan Wilayah Pertambangan diatur di dalam Pasal 1 angka 29 Undang-undang No. 4 Tahun 2009, dimana disitu terdapat 3 (tiga) unsur yaitu 1. Wilayah tersebut memiliki potensi Mineral dan Batubara, 2. Wilayah tersebut tidak terkait dengan wilayah administratif Pemerintahan dan yang 3. Wilayah tersebut adalah bagian dari tata ruang Nasional dan Wilayah Pertambang itu sendiri adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia. Wilayah hukum pertambangan Indonesia itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Wilayah pertambangan dan Wilayah Non Pertambangan, wilayah pertambangan yang ditanyakan dalam persidangan ini adalah wilayah pertambangan yang sudah jelas Data Geologisnya Potensi Mineralnya dan Batubara sedangkan wilayah Non Pertambangan adalah wilayah yang belum teridentifikasi oleh pemerintah potensi pertambangannya sehingga yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan adalah wilayah yang sudah jelas data Potensi, Cadangan dan ukuran-ukuran mineral didalamnya, karena tanpa potensi tidak ada kegiatan pertambangan;
- Bahwa untuk wilayah pertambangan tersebut merupakan usulan dari pemerintah;
- Bahwa di dalam undang-undang pertambangan baik yang lama maupun yang baru, disebutkan bahwa Wilayah Pertambangan itu ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Menteri Pertambangan, oleh karena itu tidak ada Wilayah Pertambangan yang tidak diketahui oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi;
- Bahwa kalau sekarang kita mengetahui ada Wilayah Pertambangan yang telah ditetapkan, maka semua Peraturan yang terkait dengan Undang - undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini khusus mengatur tentang Wilayah Pertambangan ;
- Bahwa perbedaan antara Daerah Tambang dan Wilayah pertambangan adalah daerah pertambangan itu adalah Daerah yang berada di dalam Kawasan Usaha Pertambangan sedangkan Wilayah Pertambangan adalah Wilayah yang akan diusahakan Pertambangan, jadi Daerah Tambang itu adalah Daerah yang Tehnis. Di dalam Wilayah Usaha Pertambangan itu sendiri ada macam-macam daerah antara lain Daerah Kolusi, ada Daerah atau Wilayah Suporting dan ada Daerah atau Wilayah untuk Pemukiman, Lapangan terbang dan lain sebagainya dan itu yang disebut sebagai Daerah Tambang;

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada Potensi, maka tidak layak dikatakan ada Usaha Pertambangan di dalam Wilayah Non Pertambangan tersebut karena tidak ada pertambangan di luar Non Wilayah Pertambangan (Non WP), pertambangan itu hanya ada di Wilayah Pertambangan (WP) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, karena sekarang di dalam Undang-undang yang baru pada Pasal 50 dan 60 wilayah tersebut dilelang sekarang untuk mendapatkan Izin, jika telah menang lelang maka diberikanlah izin tersebut yang mana izin tersebut berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Wilayah Pertambangan itu bisa ada di dalam suatu kawasan hutan, tetapi harus ditetapkan dulu sebagai Wilayah Pertambangan, dan bukan di dalam Kawasan Hutan tetapi di atas Kawasan Hutan karena Pertambangan itu selalu di bawah tanah, di Bawah Hutan atau Laut;
- Bahwa IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) hanya dimungkinkan terhadap Usaha Pertambangan dan Usaha Pertambangan itu selalu diawali dengan adanya Wilayah Pertambangan jadi tidak ada IPPKH diluar Wilayah Pertambangan;
- Bahwa Kegiatan Penambangan yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 a dan b dan Pasal 89 ayat 1 a dan b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut merujuk pada Usaha Pertambangan yang disebut sebagai Kegiatan Pertambangan jadi Penambangan itu hanya bagian dari Usaha Pertambangan Kegiatan Penambangan di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut sebagai contoh seperti penggalian sumur, Penggusuran tanah itu disebut sebagai Penambangan bukan sebagai Usaha Pertambangan karena Usaha Pertambangan endingnya pasti ada produk yang di hasilkan atau diproduksi yang bernama Mineral dan Batubara, dimana itu diawali dengan eksplorasi dan ada pengangkutan dan pengolahan dan pemukiman. Kalau hanya merapikan dalam rangka pembangunan yang dilakukan oleh para developer, itu memang Kegiatan Penambangan tapi bukan Kegiatan Usaha Pertambangan karena yang dikelola itu tanahnya sendiri dan miliknya sendiri. Kalau definisi itu disalahgunakan oleh Aparat Penegak Hukum maka setiap hari orang selalu melakukan Penambangan di kuburan. Jadi yang dimaksud oleh Pasal 89 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut adalah Usaha Pertambangan bukan Penambangan Anisi, karena Penambangan itu adalah bagian dari Usaha Pertambangan sehingga tidak semua pekerjaan menggali itu dikategorikan sebagai Usaha Pertambangan;
- Bahwa Jika seseorang ingin melakukan sebuah pembangunan serta harus mendatangkan alat berat untuk kepentingan pembangunannya hingga

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penataan, menggali tanah kemudian diratakan di tempat dan lahan yang sama untuk pembangunan tersebut itu juga tidak termasuk dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, karena kalau Usaha Pertambangan itu alat yang digunakan bukan hanya Exavator saja, ada yang namanya loder, bulldoser, ada pemboran dan seterusnya dan tidak cukup hanya dengan menggunakan chainsaw juga Exavator;

- Bahwa suatu kegiatan tersebut dikatakan sebagai suatu Kegiatan Pertambangan jika diawali dengan General Survey dilanjutkan Explorasi (Mencari jumlah sample) lalu studi kelayakan, jika telah memenuhi syarat Potensi maka dibikinkanlah Izin Peningkatan ke Operasi Produksi. Operasi Produksi sendiri dimulai dengan tahapan Konstruksi yang memakan waktu minimal 8 (delapan) tahun baru dilanjutkan ke tahap Penambangan, dan Penambangan itu sendiri masuk di tahapan ke 5 dalam Kegiatan Pertambangan;
- Bahwa dulu sebelum ada Undang-undang Minerba dalam setiap kegiatan ada yang namanya Kuasa Pertambangan (KP), kalau dalam Undang-undang Minerba itu sendiri hanya terdapat 2 (dua) Izin yaitu Izin Explorasi dan Izin Operasi Produksi. Di dalam Izin Explorasi itu ada 3 (tiga) kegiatan sekaligus di dalamnya yaitu General Suvey, Explorasi dan Studi Kelayakan, jika ini memenuhi syarat atau berpotensi untuk ditingkatkan maka ada yang namanya Peningkatan Izin dari Izin Explorasi menjadi Izin Operasi Produksi yang dimulai dengan Pembangunan Konstruksi dan izin tersebut sudah sampai atau melingkupi pada izin Pengangkutan dan Penjualan termasuk Pengolahan dan Pemukiman dimana Pengolahan itu digunakan untuk Batubara sedangkan pemukiman itu untuk Logam;
- Bahwa menurut Ahli pertambangan tersebut juga mengubah Bentang Alam karena tidak ada Pertambangan yang tidak merubah Bentang Alam artinya tidak ada Usaha Pertambangan yang tidak merubah Bentang Alam tetapi Penambangan atau Penggalian itu tidak mengubah Bentang Alam, syarat mengubah bentuk sesuatu seperti merubah bentuk arus sungai yang awalnya lurus namun karena diketahui disitu ada potensi alam maka sungai tersebut kita belokkan, atau membabat habis hutan karena diketahui di dalam hutan tersebut terdapat potensi alam itu yang dinamakan merubah Bentang Alam, kalau hanya meratakan atau bukit di gerus sedikit, itu bukan merubah Bentang Alam karena dalam skala kecil 100 Ha (seratus hektar) kalau tambang ijin yang dikasih paling sedikit itu sekitar 5,000 (lima ribu) Ha dikarenakan Usaha Pertambangan tersebut pasti merubah Bentang Alam serta izin untuk waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keseluruhan selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan bisa diperpanjang jika dinilai masih ada potensi;

- Bahwa dalam Usaha Pertambangan ada yang namanya Pasca Tambang, yang dimaksud disini artinya bagaimana nasib masyarakat yang tadinya tergantung pada Mineral dan Batubara yang dulu ada menjadi habis atau sudah tidak ada lagi, hal tersebut yang harus dipikirkan oleh Perusahaan setelah selesai Pertambangan di tempat tersebut, itulah yang disebut sebagai Pasca Tambang;
- Bahwa dalam Hukum Pidana dikenal istilah Actus Reus dan Mens Rea, Menurut Ahli, dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di dakwa telah melakukan pengerukan bukit dan tanahnya digunakan untuk penataan lahan dan kemudian dibangun Resor, Mens Rea yang dijabarkan dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa bertujuan untuk melakukan Kegiatan Pertambangan, sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa bagaimana ada Mens Rea (niat) kalau tidak ada Potensi yang disebut Mens Rea itu jika didalam tempat tersebut terdapat Potensi untuk Usaha Pertambangan, terkait permasalahan Terdakwa ini niatnya memang hanya untuk merapikan dalam rangka membangun, bukan untuk menambang atau dengan kata lain untuk melakukan Ekowisata atau Pembangunan Resor untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka untuk menjadikan tempat tersebut menjadi Tujuan Destinasi Wisata sehingga tidak dapat dikatakan ada Mens Rea nya;
- Bahwa selagi Ahli mempelajari dakwaan dan fakta dilapangan berdasarkan keterangan dari para saksi Fakta, maka saya menyimpulkan bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah bukan Kegiatan Usaha Pertambangan. Kegiatan yang dilakukannya adalah Kegiatan dalam Rangka membangun suatu Resor oleh karena itu melalui kesempatan ini Majelis Hakim yang Mulia bahwa Pasal 89 dan Pasal 17 tidak tepat untuk diterapkan di dalam Kasus Terdakwa ini;
- Bahwa kita mengetahui bersama bahwa Raja Ampat merupakan salah satu Destinasi Wisata yang telah ditetapkan oleh Presiden untuk Tahun 2020-2024, sementara untuk perkara ini izin yang dimiliki oleh Terdakwa menurut kami sudah sangat lengkap, seharusnya perwakilan dari Pemerintah Daerah Raja Ampat hadir dan mendengarkan keterangan saksi pada hari ini, karena yang kami khawatirkan jika keadaan seperti ini berjalan terus akan muncul terdakwa-terdakwa lain dengan dakwaan yang sama dengan terdakwa, sementara diluar sana mungkin masih banyak pengusaha-pengusaha lain yang ingin memajukan Raja Ampat dengan usaha yang mau mereka bangun, Apa solusi dari Ahli untuk permasalahan seperti ini yang dihadapi khususnya Pemerintah

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Raja Ampat yang seharusnya Pemerintah Raja Ampat dalam hal ini Bupati Raja Ampat dapat melindungi para pelaku-pelaku usaha yang memiliki niat baik untuk membangun Raja Ampat;

- Bahwa Kalau kita merujuk kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadikan Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu destinasi Pariwisata di Indonesia maka semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukung itu harus tertuju kesana, khusus untuk Pemerintah Daerah yang pertama harus Rencana Tata Ruang Daerah yang menempatkan semua wilayah-wilayah itu adalah Kawasan Pariwisata, kemudian yang kedua melaporkan Potensi Daerah tersebut ke Pemerintah Pusat agar izin-izin yang diperlukan untuk Investasi dalam kegiatan Ekowisata tersebut harus melalui Satu Pintu atau Satu Bahasa, kemudian yang Ketiga berkaitan dengan Kawasan Kehutanan adalah berkaitan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, oleh karena itu perizinannya harus diberikan kemudahan dan keempat Pemerintah Daerah harus melindungi para Pelaku Usaha tersebut. Terkait dengan perkara ini saya melihat semua izin-izin yang seharusnya dimiliki sudah ada, oleh karena itu kesimpulan dari saya bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ini sudah bisa dijadikan contoh bagi investor-investor lain;
- Bahwa setelah membaca Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jika dikaitkan dengan Dakwaan mengenai Melakukan Kegiatan Penambangan, di dalam Pasal 1 angka 19 hanya menerangkan mengenai kata Penambangan dan tidak terdapat kata Kegiatan disitu, dari penjelasan Ahli sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kalau ada Kegiatan Pertambangan pasti disitu ada Usaha Penambangan. Berkaitan dengan Dakwaan tadi mengenai Kegiatan Penambangan, sehingga di dalam Undang-undang Minerba itu ada yang namanya Usaha Pertambangan dan diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan (yang berarti ada usaha) Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan, Penambangan yang Majelis Hakim Maksud tadi adalah salah satu Kegiatan atau Tahapannya oleh karena itu pada Angka 19 tadi adalah bagian dari Angka 6 dalam Pasal tersebut, sedangkan Stripping tidak ada di dalam Usaha Pertambangan dan tidak ada di dalam Kegiatan usaha Pertambangan, jadi Stripping yang dimaksud di dalam dakwaan tersebut lebih kepada Usaha Penataan Tanah dan tidak melakukan Produksi

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Mineral dan Batubara, namun itu masuk di dalam Kegiatan Pertambangan kalau yang digusur itu adalah kayu atau Hutan yang tadinya lebat menjadi tandus;

- Bahwa Stripping tersebut apakah dipermukaan
- Bahwa kalau kita berbicara mengenai 2 (dua) undang-undang yang sederajat maka berlakulah 3 (tiga) Asas yang salah satunya adalah Lex Specialis Derogat Lex Generalis sehingga menurut saya kalau berkaitan dengan Penambangan atau Kegiatan Pertambangan maka merujuk pada Usaha Pertambangan bukan Kerusakan Hutan;
- Bahwa seperti yang saya katakan sejak awal bahwa untuk menentukan suatu wilayah pertambangan itu harus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Ketentuan dari Pemerintah Daerah dan Penetapan tersebut pasti dilampirkan dengan Peta;

2. Ahli **Dr. Ir. ABDUL LATIEF BAKY., SH., M.Hum., Msc., FIQ., IPM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- (Penasihat Hukum Meminta Izin Kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan peta tersebut di hadapan Majelis Hakim), Peta Geologi seperti ini merupakan Peta yang digunakan oleh Pengusaha Pertambangan untuk melihat Potensi tambang dalam suatu wilayah yang bisa dicari yang pada awalnya peta tersebut dijadikan Guider atau Petunjuk oleh Pengusaha Tambang untuk mencari daerah yang memiliki Potensi Pertambangan;
- Bahwa dalam Geologi banyak terdapat formasi-formasi yang salah satunya formasi Yiafin yang ada di dalam peta tersebut tadi dimana formasi tersebut menimbulkan endapan-endapan yang bisa kita tambang;
- Bahwa kalau yang dilihat tadi berdasarkan gambar peta yang ditunjukkan tadi dimana formasi yiafin tersebut hanya mengandung Pasir dan Batu serta permukaannya tidak tinggi, maka tidak ada cadangan pasir dan batu yang bernilai ekonomis di tempat tersebut;
- Bahwa berbicara mengenai nilai ekonomis, maka menurut Ahli, perbuatan terdakwa yang mengeruk bukit dan tanah hasil pengerukan tersebut digunakan untuk penimbunan di daerah tersebut tidak termasuk dalam pengertian Ekonomis dalam tambang, karena hasil penggalian tadi yang berupa tanah dari tempat tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, bukan untuk dijual, tidak memiliki nilai komersil, hanya untuk meratakan dan memperbaiki lahan yang rusak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena untuk Wilayah Pertambangan (WP) menjadi ekonomis apabila kita melakukan eksplorasi sebelumnya, kemudian Penentuan Cadangannya kemudian Studi Kelayakannya, jadi nilai ekonomis suatu tambang itu dinilai dari ketiga hal tersebut sehingga tidak dapat sembarangan meraba bahwa tambang tersebut selalu bernilai ekonomis, dan memang benar dalam kasus ini, disitu ada Potensi Tambangnya namun tidak bernilai ekonomis;
- Bahwa di dalam AMDAL ada dua yaitu Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Upaya tersebut hanya diberikan kepada wilayah yang tidak luas, contohnya kepada Terdakwa diberikan UKL-UPL dimana tanah yang diratakan oleh terdakwa tersebut hanya seluas 22 (dua puluh dua) hektar saja, dimana UKL-UPL tersebut hanya diberikan untuk tanah atau lahan dengan luas dibawah 25 (dua puluh lima) hektar, kemudian dampak dari Lingkungan untuk UKL-UPL itu sangat kecil sedangkan untuk RKL itu berdampak besar;
- Bahwa di dalam RKL-UPL pada halaman belakangnya sudah ada ketentuan mengenai apa saja yang harus dikerjakan dengan tenggang waktu sampai dengan jumlah biayanya. Sejauh kita mengikuti ketentuan tersebut tidak akan ada masalah;
- Bahwa usaha Pertambangan itu apalagi masuk dalam kategori Usaha Pertambangan yang besar tidak cukup hanya dengan menggunakan 2 (dua) alat tersebut, karena kalau Usaha Pertambangan terdiri dari bermacam-macam peralatan ada bulldoser, Builder, Exavator, dan masih banyak lagi, kalau hanya dengan menggunakan Truck dan Exavator itu tidak mencerminkan Usaha Pertambangan;
- Bahwa Menurut saya setelah mendengarkan keterangan dari saksi Fata dan fakta-fakta di dalam persidangan saya berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Batanta tepatnya di Resor tersebut bukan suatu Kegiatan Pertambangan disamping itu ada supporting dari semua Kepala Dinas melalui Satu Pintu sehingga Terdakwa telah memperoleh 4 (empat) buah izin dan yang terpenting adalah Izin Lingkungan yang sudah dikeluarkan sehingga saya berkesimpulan bahwa tidak ada Supporting Player disana ditambah lagi dengan adanya Dukungan dari Masyarakat setempat;
- Bahwa seperti yang disampaikan oleh Ahli Prof. Abrar, untuk menunjang usaha Pemerintah dalam rangka memajukan pariwisata saya kira yang paling penting adalah Sosialisasi Kepada Para Penegak Hukum, sehingga jelas, apa yang terjadi sekarang itu karena kurang Sosialisasi;

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Dakwaan Penuntut Umum, ada keterkaitan antara Kegiatan Penambangan dan Usaha di Bidang Kehutanan dimana ada Undang-undang Pertambangan dan ada juga Undang-undang Kehutanan yang didalamnya juga mengatur mengenai Kegiatan Pertambangan, yang menurut ahli jika kembali pada asas hukum Lex Specialis undang-undang sehingga ahli sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Abrar bahwa untuk permasalahan ini yang digunakan adalah Undang-undang Pertambangan;

3. Ahli **Prof. Dr. Ir. SAMBAS BASUNI, MS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya ada beberapa cara kita menyebutkan jenis hutan tersebut, paling tidak ada 3 (tiga) cara yaitu yang pertama dilihat dari dimana hutan tersebut tumbuh, yang kedua dari Iklim, yang ketiga dari Daunnya. Dalam kasus Raja Ampat ini pasti dilihat dari daun lebar. Untuk fungsi hutan, sudah menjadi kesepakatan para ahli fungsi hutan itu dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu fungsi Konservasi, Fungsi Lindung dan Fungsi Produksi. Di Indonesia sendiri hutan tersebut dibagi menjadi kawasan-kawasan sehingga ada yang dinamakan Kawasan Hutan Produksi yang berarti hutan tersebut yang memproduksi, yang kedua dinamakan Kawasan Hutan Lindung yang berfungsi melindungi serta ada yang dinamakan Kawasan Hutan Konservasi yang berfungsi sebagai tempat Flora dan Fauna yang istimewa fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pokoknya;
- Bahwa di dalam menentukan fungsi suatu kawasan hutan tersebut ada yang namanya luas, jadi artinya hutan lindung di pulau Batanta tersebut, itu luas sekali bahkan salah satu perubahan fungsi hutan salah satunya adalah merubah luas kawasan hutan, oleh karena itu Hutan Lindung sebelum di jadikan Usaha didalamnya dibuatlah 3 (tiga) peraturan menteri untuk mengaturnya yaitu Permen Hutan Produksi untuk usaha jasa Non Wisata, Permen untuk Hutan Lindung, dan Permen untuk Hutan Konservasi. Karena itu Hutan tersebut juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan sehingga dapat diusahakan sedemikian rupa agar tidak merubah fungsi dari Hutan Lindung tersebut. Kemudian para ahli sudah menentukan bahwa luas lahan yang dibuka di dalam suatu kawasan hutan agar tidak merubah fungsi kawasan hutan tersebut adalah sebesar 10 % (sepuluh persen), didalam kasus ini setelah saya membaca dokumen dari Terdakwa ini terdapat lahan sekitar 30 hektar dan yang boleh dibangun itu seluas 3 (tiga) hektar saja, itu sama dengan 10 % (sepuluh persen) saja sehingga tidak

Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



merubah fungsi hutan tersebut baik dilihat dari Blok Perlindungan yang melindungi seluruh hutan lindung dan Blok Pemanfaatan itu pun hanya 10 % (sepuluh persen) jadi kecil sekali jadi aturan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga apapun bentuknya perubahan permukaan hutan di tempat tersebut sejauh dalam areal yang diizinkan itu tidak merubah fungsi hutan;

- Bahwa Jadi, di dalam kawasan Hutan Lindung tersebut ada Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan, dan dalam Blok Pemanfaatan ini jika ada Izin untuk Usaha maka dari izin tersebut hanya seluas 10 (sepuluh) persen yang dapat dibangun atau dibuka dan hal tersebut diatur di dalam Pemen Nomor 22 Tahun 2012;
- Bahwa usaha Resort atau Ekowisata milik terdakwa ini harus mengikuti ketentuan dari Permenhut tersebut;
- Bahwa, Permenhut tersebut menjelaskan bahwa yang berhak Gubernur jika area tersebut melewati beberapa Kabupaten tapi cukup hanya bupati jika hanya di Kabupaten tersebut, kemudian dengan adanya kebijakan Satu Pintu saat ini maka seluruh izin di jadikan satu dalam Izin Satu Pintu tersebut, sehingga seluruh pemda mendelegasikan pelayanan perizinan tersebut ke dalam PTSP tersebut dan kebetulan saya sudah membaca hal dan ketentuan yang menyangkut perkara terdakwa ini bahwa Bupati Raja Ampat pada tahun 2018 mendelegasikan kewenangan Izin tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Bahkan di dalam beberapa Permen disebutkan mengenai ke khususan Papua dan kekhususan Aceh karena boleh jadi Permen ini tidak pas untuk diterapkan di kedua daerah tersebut;
- Dalam salah satu Pasal di dalam dakwaan tersebut menunjuk pada Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, artinya, diseluruh kawasan Hutan Milik Negara, berbuat apapun itu merupakan suatu pelanggaran kecuali kita mendapatkan izin, jadi dalam memahami bunyi pasal tersebut harus dilihat kalimat "Tanpa Izin" nya bukan kalimat "membawa" nya. Jadi kalau ada izin tidak masalah, izin apa ini yang dimaksud? yaitu izin lokasi untuk membangun, kenapa menebang pohon? karena sudah mendapatkan izin sehingga tidak termasuk dalam kriteria pembalakan kecuali hutan adat karena lebih spesifik asalkan tidak komersial, namun begitu dikomersialkan maka harus mengikuti NSPK Pusat;
- Bahwa pada dasarnya tidak ada orang yang sehat yang merusak Hutan, untuk apa merusak hutan, paling yang ada orang tersebut hanya salah cara, yang



pertama mungkin tidak izin, yang kedua menebang pohon kecil dengan menggunakan Traktor. Terkait pembuatan terasering, berarti orang tersebut tahu bahwa disitu ada bukit kecil, tidak ada tumbuhannya karena ada bekas pembalakan, ada sedikit erosi di bukit tersebut, jika dibiarkan maka tidak akan ada pohon di tempat tersebut, namun jika di teraseringkan maka kita membuat air tersebut meresap ke dalam tanah dan di dalam tanah diserap oleh pohon, sehingga saya yakin 5 (lima) tahun kedepan kita akan melihat hutan baru yang hijau;

- Bahwa kegiatan Penataan / Penambangan Lahan untuk Kegiatan Ekowisata boleh dengan menggunakan Exavator kalau memang untuk melakukan Kegiatan tersebut diperlukan Tenaga dan usaha yang berat saya rasa perlu, dan itu juga sudah merupakan Hak Terdakwa untuk melakukan dan menggunakan itu justru jika tidak menggunakan Exavator saya rasa orang tersebut tidak waras;
- Bahwa Kegiatan Penebangan Pohon yang kering yang sudah lapuk tadi dengan tujuan untuk meminimalisir bencana karena takut jika pohon tersebut roboh dapat menimpa Resor atau masyarakat yang sedang berlalu lalang ditempat tersebut dibolehkan bahkan harus, bukan hanya dibolehkan untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain;
- Bahwa setelah ahli memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dan juga berbagai Hukum dari semua bidang, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk membangun Ekowisata atau sebuah resor, dan proses pelaksanaannya tidak ada salah satupun yang melanggar aturan, dan jika terdapat dampak dari kegiatan tersebut penangannya tidak langsung ditangkap orangnya itulah konsep RPL Konsep RKL Continuous Improvement, jadi sampai habis masa berlaku Izinnya dan jika dia belum mampu mendapatkannya baru orang tersebut bisa ditangkap, selama masih ada Proses Izin itu, tidak boleh kita menangkap orang, dan tidak boleh kita menyatakan orang tersebut bersalah yang penting kita mengingatkannya karena dia masih memiliki dokumen izin tersebut, sehingga saya berkesimpulan seharusnya Terdakwa Bebas dari Tuntutan Penuntut umum;
- Bahawa Ada keterkaitan antara Kegiatan Penambangan dan Usaha di Bidang Kehutanan dimana ada Undang-undang Pertambangan dan ada juga Undang-undang Kehutanan yang didalamnya juga mengatur mengenai Kegiatan Pertambangan, menurut ahli jika kembali pada asas hukum Lex Specialis derogat lex generalis maka menurut ahli ini sebenarnya adalah kerja sama antara kedua sektor yaitu Pertambangan dan Kehutanan. Hutan sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas kepada Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang namanya IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Pertambangan karena boleh jadi ada yang melakukan penambangan tapi tidak ada Izinnya, sehingga berlakulah Undang-undang Pertambangan tersebut;

- Bahwa di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012, IPPKH itu tidak berlaku untuk Usaha di bidang Pariwisata, karena IPPKH hanya untuk Penggunaan Kawasan Hutan dan perlu diingat bahwa Pemanfaatan dan Penggunaan adalah dua hal yang berbeda. IPPKH hanya untuk penggunaan, sedangkan untuk Usaha Pariwisata tidak perlu IPPKH;
- Bahwa Selain izin-izin yang diberikan tersebut apakah harus dilengkapi dengan Peta Khusus

4. Ahli **GUNARDO AGUNG PRASETYO, SH., M.Hum., CN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan pada masa Bapak Zulkifli Hasan diterbitkan SK Nomor 115 tahun 2013 yang isinya membentuk tim kerja penyusun dan Perancang Undang-undang, pada point ke 16 disebutkan Kabag Hukumdan Kerjasama Teknik pada Ditjen Planologi, yang pada saat itu ahli yang menjabat sebagai Kabag Hukumdan Kerjasama Teknik pada Ditjen Planologi;
- Bahwa Ahli pada saat itu menjadi salah satu tim perumus Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013?;
- Bahwa Jadi, di dalam kawasan Hutan Lindung tersebut ada Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan, dan dalam Blok Pemanfaatan ini jika ada Izin untuk Usaha maka dari izin tersebut hanya seluas 10 (sepuluh) persen yang dapat dibangun atau dibuka?;
- Bahwa terkait dengan hal apa yang mendasari lahirnya Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, secara umum yang mendasari lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah adanya penebangan hutan yang tanpa dilengkapi dengan izin dari pemerintah yang berwenang, dimana pasal-pasal yang kita miliki atau Regulasi yang kita miliki saat itu hanya menasar pada Pelakunya saja padahal dibelakangnya ada Cukong atau Aktor lain yang mendalangi perbuatan tersebut. Terkait Pasal 84 ayat 1 tersebut sebagaimana bunyinya yang mengatakan bahwa Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ini dimaksudkan untuk menjaga Hutan dari perbuatan orang-orang yang sengaja untuk memperdagangkan hasil hutan tersebut keluar;

- Bahwa tujuan akhir dari Pasal 84 ini dikaitkan dengan tujuan dari Cukong yang ingin merusak hutan itu karena ada nilai komersialnya dan yang pasti, karena hasil akhirnya ada kayu yang sengaja ditebang untuk diperjual belikan keluar, nah ini yang kita larang dan kita sasar dengan pasal tersebut karena pada saat lahirnya undang-undang itu banyak terjadi penebangan pohon oleh orang-orang yang kemudian dijual keluar;
- Bahwa ketika terjadi penebangan yang dilakukan terhadap pohon yang telah lapuk dan kering dan dilakukan oleh masyarakat pemilik Hutan Adat di sekitar lokasi tersebut, yang pertama bahwa di dalam Undang-undang ini adalah menebang pohon, bukan menebang kayu, tadi dikatakan ada penebangan kayu lapuk, kalau kayu lapuk bukan pohon, kemudian yang kedua adalah mengenai masyarakat adat, jika dilihat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 keberadaan Masyarakat adat itu diakui oleh Negara, bahkan jika kita mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 yang isinya menguatkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat tersebut, yang tadinya status Hutan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ada 2 (dua) yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak atau Hutan Milik, status Hutan Adat masuk pada Hutan Negara, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 hal tersebut tidak ada lagi karena hutan-hutan tersebut merupakan milik Adat atau milik Masyarakat Adat, sehingga dikeluarkanlah status Hutan Adat tersebut yang semula masuk di dalam Hutan Negara menjadi Hutan Hak atau Hutan Milik;
- Bahwa untuk lebih jelas adalah pohon yang ditebang tersebut sudah dalam kondisi kering namun masih berdiri tegak, dan yang melakukan penebangan tersebut adalah Masyarakat Hukum Adat yang merasa bahwa pohon tersebut rawan untuk tumbang serta di khawatirkan dapat mencelakakan masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut, yang jelas bukan ditujukan kepada Masyarakat Adat yang menebang kayu-kayu lapuk tersebut, sasaran utama dari Undang-undang P3H atau Undang-undang No. 18 Tahun 2013 adalah kejahatan-kejahatan atas Hutan yang terorganisasi dan terorganisir, kalau Masyarakat apalagi Masyarakat Adat yang keberadaan dilindungi oleh Undang-

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan dipertegas lagi oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang dan dilindungi Keberadaan mereka, jadi hal tersebut bukan suatu yang dimaksud di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013;

- Bahwa yang diatur dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 ini adalah Kegiatan Perusakan Hutan untuk Perkebunan dan Penambangan, kalau kegiatan tersebut yang dilakukan tidak bertujuan untuk penambangan, tidak diatur dan termasuk di dalam Undang-undang ini. Kita sama-sama tahu bahwa Kegiatan Penambangan adalah mengambil sesuatu untuk diolah dan dibawa keluar apakah kegiatan yang dilakukan tersebut terindikasi mengambil sesuatu barang tambang atau mineral untuk di jual keluar atau tidak jika di tempat tersebut hanya dilakukan penataan atau merapikan tempat tersebut itu bukan merupakan ranah dari Undang-undang ini;
- Bahwa Kegiatan Penataan Lahan menurut Ahli dengan menggunakan Alat berat dibolehkan;
- Bahwa ketika ada pemilik suatu resor melakukan kegiatan Pengerukan Bukit menggunakan Exavator, disini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa tadi disebutkan bahwa pemilik lahan tersebut melakukan penataan hutan, itu tidak ada larangan karena sebagai pemilik lahan apalagi jika dilihat tujuan akhir dari kegiatan tersebut, jika tujuan akhir dari kegiatan tersebut hanya untuk Wisata alam atau Pariwisata jelas tidak ada larangan, karena memang lahan tersebut harus ditata terlebih dahulu dan jika tidak ditata maka tidak bisa dimanfaatkan asalkan penataan tersebut tidak merubah fungsi hutan tersebut sebagai hutan lindung, pada awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua jenis hutan yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak atau Hutan Milik, jika penataan tersebut dilakukan di dalam Hutan Negara dengan tujuan menata bukan menambang maka itu dibolehkan apalagi untuk Hutan Hak atau Hutan Milik, jadi hal itu mumi adalah Hak dari pemilik Lahan tersebut;
- Bahwa jika membawa Chainsaw di dalam hutan namun Chainsaw tersebut tidak digunakan untuk menebang pohon untuk tujuan Komersial, akan tetapi hanya digunakan untuk memotong kayu-kayu yang dibawa dari Areal lain bukan dari areal tersebut dengan tujuan memudahkan pekerjaan para tukang yang membangun Resor, tidak masuk di dalam klasifikasi Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 ini;
- Bahwa jika ada kegiatan yang membawa alat berat ke areal Resor untuk melakukan penataan, dimana alat berat tersebut melakukan kegiatan pengerukan bukit dengan tujuan meminimalisir longsor pada bukit tersebut, serta tanah hasil pengerukan tersebut diuruk ke sekitar areal resor bukan untuk

Halaman **84** dari **119** Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan komersialisasi, apakah hal ini tidak dikategorikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf b karena yang dilarang disini adalah Kegiatan Pengrusakan hutan akibat penambangan, yang artinya mengambil sesuatu dari dalam kawasan hutan dan dibawa keluar, kalau hanya sekedar penataan tidak termasuk di dalam rumusan ini;

- Bahwa Perlu diketahui bahwa yang dilarang adalah membawa alat-alat berat ke dalam hutan “tanpa izin” pejabat yang berwenang lalu tujuan tersebut untuk penebangan kayu ataukah penambangan dan hal-hal tersebut tidak dapat kita pisah-pisahkan. Sekarang kita lihat apakah sudah ada izin awal dari pemerintah yang sah atau belum, namun disebutkan tadi bahwa kegiatan tersebut dilakukan di areal Hutan Adat sehingga izin yang diperlukan adalah izin dari Masyarakat Adat itu sendiri, kalau itu Hutan Negara izin tersebut harus dari pemerintah. Sekarang, jika itu benar Hutan Adat, apakah pelaku usaha tersebut sudah mendapatkan izin atau semacam perjanjian dari Masyarakat Adat tersebut atau tidak, tindakan-tindakan apa saja yang dibolehkan dalam perjanjian adat tersebut, jika itu Hutan Negara maka dilihat apa tujuan dari dimasukkannya alat-alat tersebut apakah untuk Kegiatan Penambangan atau tidak, kemudian dilihat apa tujuan akhir dari kegiatan tersebut dan apakah sudah mendapatkan izin dari Pemerintah yang berwenang atau belum dengan melihat hal-hal tersebut barulah kita dapat memutuskan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana atau bukan;
- Bahwa menurut kesimpulan ahli tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 84 dan Pasal 89 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 ini?;
- Bahwa terkait dengan Undang-undang P3H ada perlakuan khusus untuk daerah atau wilayah Papua dan Aceh, memang yang namanya adat ini tergantung kepada wilayahnya dilihat pada karifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada wilayah itu sendiri, dan itu bukan ranah Pemerintah untuk mengaturnya sehingga Pemerintah menyerahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing untuk mengatur kriteria, persyaratan dan sebagainya;
- Bahwa Lebih spesifik lagi, mengenai alat berat. Apabila alat berat tersebut diangkut dari suatu daerah dengan menggunakan angkutan laut, menyeberang untuk dimanfaatkan dalam pengolahan sebagaimana Materi Dakwaan, dalam hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, tergantung tujuannya, jika tujuannya untuk menebang kayu secara ilegal dan dikomersialkan keluar, itu iya termasuk suatu tindak pidana. Kalau alat berat tersebut dimaksudkan untuk menambang mengambil bahan Mineral dari kawasan hutan dan



diperdagangkan keluar itu juga iya merupakan suatu tindak pidana. Jika alat berat tersebut didatangkan untuk melakukan suatu penataan kawasan hutan atau kawasan yang dia miliki sesuai dengan kontrak atau Izin yang dimiliki, itu bukan termasuk perbuatan yang diatur di dalam Undang-undang ini;

- Bahwa berkaitan dengan hak ke khususnya yang diundangkan dalam Undang-undang negara khususnya Papua, ada Undang-undang No 21 Tahun 2001 mengenai Pemanfaatan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat dan atau pun diizinkan oleh Pemilik Hak Adat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Hak adat tersebut diakui dan dilindungi, diakui dan dilindungi tersebut selain diakui dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 termasuk juga Keputusan dari Mahkamah Konstitusi dimana keberadaan Hutan Adat tersebut di keluarkan dari bagian Hutan Negara menjadi Bagian dari Hutan Milik yang dalam kelompok besarnya dapat disebutkan bahwa Hutan Adat itu merupakan bagian dari Hutan Milik dan bukan lagi bagian dari Hutan Negara yang memerlukan Izin dari Kementerian Sektor;
- Bahwa pendapat dan kesimpulan saya bahwa dari materi yang ada dalam persidangan hari ini tidak ada niat dari terdakwa untuk melanggar rumusan-rumusan yang diatur dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Kemudian sedikit jika kita meruntut pada Undang-undang tersebut disitu ada Mandatory bahwa Presiden dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini lahir harus membentuk Badan Khusus yang menangani kerusakan Hutan ini, namun hingga saat ini belum ada karena dianggap undang-undang ini sebagai extraordinary dimana maksud dari Badan tersebut untuk mengatur menyangkut kewenangan penyidikan secara Khusus, padahal undang-undang ini telah mencabut Pasal 50 Jo pasal 78 undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Pidana Kehutanan;
- Bahwa sesuai kapasitas dan kewenangan kami, kami sudah berkali-kali menyampaikan hal tersebut karena seharusnya sejak Tahun 2015 badan ini sudah terbentuk, mungkin karena kesibukan lain dan mungkin ada pertimbangan lain yang lebih strategis sehingga hal ini belum menjadi yang prioritas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

tanda daftar usaha peristiwa nomor; 556.1/034/TUDP/V/2019 TANGGAL 08 MEI 2019.1 lembar sdr Mochammad said soltief kopol choiruddin wachid 12 maret 2020.izin mendirikan bangunan nomor;04/IMB/DPMPPTSP-RA/209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 08 MARET 1 Lembar Sdr Mochammad said soltief kompol choiruddin wachid 12 maret 2020.peta dan denah resort 1 bundel Sdr Mochammad soltief Kompol Chairuddin Wachid 12 Maret 2020.surat rekomendasi dari dinas pekerjaan umum Nomor; 600/81/PU/2019 tanggal 06 mei 2019 (berisi 22 l3mbar) 1bundel Sdr Mochammad Said Soltief 12 Maret 2020mesin Chansaw merek stihl warna merah putih 1 unit Sdr Piter Ratu Kompol Chairuddin 13 maret 2020.surat keterangan domisili perusahaan nomor;800/06/2016,yang diterbitkan oleh keplala distrik batanta Utara,An Rifael J Umpes S.IP,MM pada tanggal 15 ferbuari 2016 1 unit Sdr Tomi Limbunan Kompol Choiruddin Wachid 16 Maret 2020.surat rekomendasi dari dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten raja ampat,Nomor ;573/25/2016,yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Raja Ampat An Yusdi N.Lamatenggo S.PI,MSi,pada tanggal 19 ferbuari 2016.1 lembar Sdr Tommy Limbunan Kompol Chairuddin Wachid 16 Maret 2020.surat rekomendasi dari dinas kehutanan kabupaten raja ampat nomor;522.4/24/Dihut/II/2016,an Ir Wahab Sangaji,pada tanggal 23 ferbuari 2016.1 lembar Sdr Tommy Limbunan Kompol Choiruddin Wachid 16 Maret 2020.surat rekomndasi UKL /UPL, dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Raja Ampat,nomor ;660.1/73/2016,an Yulianus Thebu.S.SIM.Si pada tanggal 26 ferbuari 2016 1 lembar Sdr Tommy Limbunan Kompol Choruddin Wachid 16 maret 2020.surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor;660.1/05/IL/2019,mengenai pemberian izin lingkungan kepada PT RAJA AMPAT WISATA,atas kegiatan usaha resort pariwisata beserta fasilitas penunjang di tanjung Yenpimtereu dan Saukamyam kampung arefi selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh kepala Dinas PMPTSP yakni Sdr,Mochammad Said Soltief,S,PT,MSi pada tanggal 02 Mei 2019 2 lembar Sdr Tommy limbunan Kompol Choiruddin Wachid 16 Maret 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Raja Ampat Wisata" dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Raja Ampat Wisata

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2015,

- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, bertempat di kawasan hutan lindung di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampattelah mendirikan bangunan berupa Raja Resort di tempat tersebut;
- Bahwa benar pada awal tahun 2016, terdakwa berencana untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), kemudian untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa menemui saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd., selaku pemilik hak ulayat atas tanah di Tanjung Yenpintereu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km 8, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd mengizinkan kepada terdakwa untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa beanr selanjutnya Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 tersebut oleh terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata digunakan sebagai kelengkapan untuk memperoleh surat-surat lainnya yang diperlukan guna membangun tempat wisata "*The Raja Resort*" berupa:
 - 4) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 573/25/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016.
 - 5) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.
 - 6) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



- Bahwa benar pada bulan April 2018, terdakwa dengan menggunakan Excavator merek kobelco Type SK200-8 warna hijau melakukan pengerukan terhadap bukit yang berada di lahan yang berlokasi di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta) yang dibuat berupa terasering dengan tujuan agar supaya pada saat musim hujan bukit tersebut tidak terjadi pengikisan tanah, selain itu juga di tanami dengan tanamantanaman yang ditanam dari Sorong;
- Bahwa benar selanjutnya hasil galian berupa tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna warna merah dengan nomor polisi PB 9632 SD diangkut menuju tempat yang berupa rawa yang berada tidak jauh dari lokasi Tanjung Yenpintereu tersebut, sehingga lahan yang berupa rawa tersebut tanahnya menjadi padat. Kemudian di atas lahan tersebut oleh terdakwa dibangun fasilitas-fasilitas wisata "The Raja Resort" berupa 17 (tujuh belas) unit *cottage*, *dive center* dan 9 (sembilan) unit bangunan berupa dapur, restoran, rumah genset, mess karyawan dan ruang perkantoran.
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman yang menggunakan aplikasi *carry map*, lokasi bukit yang dikeruk atau digali oleh terdakwa telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut:
 4. 130°48'4.02" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Empat Titik Nol Dua Detik Bujur Timur) 0°45'22.89" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Dua Titik Delapan Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan);
 5. 130°48'2.43" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Dua Titik Empat Puluh Tiga Detik Bujur Timur) 0°45'22.89" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Dua Titik Delapan Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan); dan
 6. 130°48'4.29" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Empat Titik Dua Puluh Sembilan Detik Bujur Timur) 0°45'26.02" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Dua Puluh Enam Titik Nol Dua Detik Lintang Selatan).

dan berdasarkan hasil rekaman yang menggunakan aplikasi *carry map*, lokasi penimbunan hasil kerukan atau galian dari bukit yang dilakukan oleh terdakwa telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut:



4. 130°48'13.82" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Tiga Belas Titik Delapan Dua Detik Bujur Timur) 0°45'11.62" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Sebelas Titik Enam Puluh Dua Detik Lintang Selatan);
5. 130°48'10.29" (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sepuluh Titik Dua Puluh Sembilan Detik Bujur Timur) 0°45'4.51" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Menit Empat Titik Lima Puluh Satu Detik Lintang Selatan); dan
6. 130°48'9.73" E (Seratus Tiga Puluh Derajat Empat Puluh Delapan Menit Sembilan Titik Tujuh Puluh Tiga Detik Bujur Timur) 0°45'17.29" S (Nol Derajat Empat Puluh Lima Tujuh Belas Titik Dua Puluh Sembilan Detik Lintang Selatan).

- Bahwa benar berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi bukit maupun lokasi tempat penimbunan hasil kerukan atau galian yang berada di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), setelah dikonversi dari titik koordinat DMS (*Derajat Menit Second*), ke bentuk Koordinat Decimal (*Degrees*) dengan menggunakan *software* (perangkat lunak) *microsoft excel* kemudian di *overlay* (tumpang tindih) ke peta kawasan hutan telah menunjukkan bahwa posisi dari seluruh titik koordinat tersebut terletak di kawasan Hutan Lindung, sebagaimana Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor : S.64/BPKH.XVII/III/2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Peta Telaah Teknis Konfirmasi Kawasan Hutan Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh WILLEM KAYOI, SH., M.Si., selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari.
- Bahwa benar sebagai kawasan hutan dengan statusnya sebagai Hutan Lindung, diperbolehkan untuk dilakukan aktifitas usaha, karena di dalam Hutan Lindung itu sendiri terdapat 2 (dua) zona yaitu Zona Pemanfaatan atau Kawasan Budidaya dan Zona atau kawasan Lindung atau Perlindungan dimana kawasan didalamnya juga termasuk dalam kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa menyatakan bahwa kegiatan pengerukan bukit yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan excavator di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat



(Pulau Batanta) bukan merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa “kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara”.

- Bahwa benar pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup bukan hanya dilakukan begitu saja karena seharusnya ada cadangan barang tambang dibawahnya sebelum dilakukan Stripping yang mana sebelumnya didahului dengan kegiatan observasi maupun penelitian yang akurat guna menentukan cadangan barang tambang di bawahnya;

- Bahwa kegiatan pembangunan Raja Resort yang dilakukan oleh terdakwa di kawasan hutan lindung berdasarkan pada :

4) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573/25/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016 yang menerangkan memberikan rekomendasi kepada TOMMY LIMBUNAN (terdakwa) untuk melaksanakan pembangunan usaha pariwisata di wilayah kabupaten Raja Ampat dengan lokasi di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan, Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat.

5) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016 yang menerangkan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi Papua Barat (SK Menhut No. 783 tahun 2014), lokasi tersebut berada pada kawasan “**Hutan Lindung**”, selanjutnya pembangunan resort tersebut dapat diperbolehkan **dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak boleh mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi lindung (fungsi utama) dari kawasan tersebut;
2. Tidak boleh mengubah bentang alam;



3. Tidak boleh merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
4. Menyusun rencana kegiatan didalam kawasan hutan;
5. Menjaga keamanan kawasan hutan dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan sekitarnya akibat kegiatan pembangunan;
6. Tidak dibenarkan membuat bangunan yang bersifat permanen;
7. Menghindarkan timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi, dan tanah longsor disekitar lokasi kegiatan;
8. Melakukan rehabilitasi atas kawasan hutan yang dibuka / digunakan;
9. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dari evaluasi dilapangan.

6) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1/73/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016 yang menerangkan bahwa UKL-UPL yang telah dinilai dan disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjadikan kegiatannya **dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata dalam melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung untuk membangun fasilitas-fasilitas wisata *The Raja Resort* yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, tidak perlu memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
- Bahwa benar, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yakni Subsideritas dan Alternatif yaitu Primer, melanggar pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Subsider, Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Kedua, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Ketiga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Gabungan antara Dakwaan Subsideritas dengan Dalwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya begitupun sebaliknya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu primer terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 93 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan
3. Unsur di Dalam Kawasan Hutan
4. Unsur Tanpa Ijin Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam kaitannya dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya. Mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini, namun untuk perbuatan pidananya belum dapat dikatakan terbukti karena harus melalui pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan ternyata tidak adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa TOMY LIMBUNAN adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa TOMY LIMBUNAN di persidangan;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa dalam perkara ini bertindak bukan atas nama subjek hukum perseorangan tetapi atas nama subjek hukum yang **berbadan hukum** dalam hal ini, namun pengertian **setiap orang** menurut pasal 1 angka 35a Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah: orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** menurut hukum.

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan termasuk di dalamnya *willen en wetenn* (menghendaki dan mengetahui), hal tersebut terdapat juga di dalam *Memorie van toelichting* (Smidt I hal. 77). Di dalam menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, Handboek hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu

Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak yang disadari dalam melakukan perbuatan namun perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kehendak yang disadari tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lagi apakah kesengajaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma ataupun peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “ *kegiatan* ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ *usaha* ” atau “ *pekerjaan* ”, sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 19 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, lebih jauh lagi pengertian Usaha Pertambangan berdasarkan pasal 1 Angka 6 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang di maksudkan dengan **usaha pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Raja Ampat Wisata” dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. Raja Ampat Wisata tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang bahwa berawal kemudian berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 pada awal tahun 2016, terdakwa berencana untuk membangun *resort* di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), kemudian untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa menemui saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd., selaku pemilik hak adat atas tanah di Tanjung Yenpintereu dan menyetujui rencana terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan akta perjanjian antara terdakwa dengan saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd tersebut kemudian terdakwa mengurus atau mendapatkan ijin-ijin sebagai berikut;

- 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 573/25/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGU, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016.
- 2) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.
- 3) Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.

Menimbang bahwa kemudian dalam pembangunan *resort* The Raja tebebut terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah di tuntutan telah melakukan kegiatan Penambangan dengan mendatangkan ekskavator untuk menggali atau mengeruk bukit di sekitar tempat pembangunan *resort* tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut telah menghadirkan alat bukti surat, saksi maupun ahli di depan persidangan;

Menimbang bahwa apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi **PITER RATU** yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas saksi adalah mengawasi proyek pembangunan Raja Resor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saksi datang kondisi tanah tersebut sudah tidak ada hutannya, hanya lahan kosong sama rawa kering dan bekas-bekas kayu busuk;
- Bahwa sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar ditanah tersebut;
- Bahwa selama berada disana tidak dilakukan pembersihan berupa pemotongan pohon-pohon besar atau kayu-kayu bekas atas tanah tersebut yang ada hanya pembersihan rumput-rumput dan semak-semak;
- Bahwa pada saat datang pertama kali di tempat tersebut barang-barang yang saksi bawa hanya bahan-bahan material;
- Saat melakukan penimbunan terhadap rawa dengan menggunakan tanah, yang merupakan bagian dari Raja Resor juga, karena di dalam lahan Raja Resor tersebut terdapat bukit kecil yang tanah bukit tersebut saksi gunakan untuk menimbun rawa tersebut dengan Exavator;
- Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan saksi untuk menggerus tanah tersebut karena ide itu adalah ide saksi sendiri dan tanahnya digunakan untuk menimbun rawa tersebut;
- Bahwa alasan saksi menggerus bukit tersebut dan menggunakan tanahnya untuk menimbun rawa tersebut, karena kalau curah hujan deras, tanah dari bukit tersebut sering longsor kebawah;
- Bahwa di bukit tersebut tidak ada hutan namun tanaman dengan pohon-pohon kecil, jadi saksi meminta excavator untuk menggerus bukit tersebut dan menggunakan tanah tersebut untuk menimbun rawa ;
- Bahwa saat saksi melakukan tindakan tersebut saksi tidak melaporkan atau menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa sebelumnya, karena saksi bekerja disitu dikejar oleh waktu selama 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut sehingga saksi mencari akses terdekat untuk menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa selain tidak melaporkan tindakan saksi kepada terdakwa namun saksi telah melaporkan atau menyampaikan tindakan saksi tersebut kepada Bapak Rumbewas selaku pemilik tanah ;
- Bahwa reaksi terdakwa ketika datang dan mengetahui kalau bukit tersebut telah saksi keruk, terdakwa sempat kaget dan mengatakan mengapa bukit tersebut saksi keruk, saksi menyampaikan bahwa bukit tersebut saksi keruk dengan maksud agar jika hujan tanah dari bukit tersebut tidak turundan longsor kebawah, takutnya nanti malah membahayakan pekerja atau tamu-tamu yang datang nanti;

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



- Bahwa exavator dibawa dari sorong untuk digunakan pada pembangunan Resor tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada april 2018 dan yang terakhir pada bulan agustus 2019 untuk memindahkan Genset;
- Bahwa benar Genset ini yang dimaksud (Penasihat Hukum menunjukkan foto Genset kepada saksi)?;
- Bahwa selain membawa genset dan exavator kapal tersebut biasa membawa barang yakni yang di bulan Agustus 2019 selain membawa Genset juga membawa kayu dan juga tanaman;
- Bahwa tanaman yang dibawa berjumlah hampir mencapai 2000 (dua ribu) tanaman karena campur jenisnya dan itu untuk ditanam didaerah resor;
- Bahwa panjang dan tinggi dari bukit tersebut yang saksi keruk adalah tingginya sekitar 15 (lima belas) meter dan lebarnya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat dikeruk saksi, sudah langsung dibuat bertingkat-tingkat bukit tersebut, dan itu memang disengaja dibuat seperti itu biar tidak longsor dan agar dapat menanam bibit pohon kembali ditempat tersebut;
- Bahwa untuk kembali menegaskan saja, kalau inisiatif untuk mengeruk bukit tersebut berasal dari saksi sendiri, karena waktu yang diberikan kepada saksi sangat sempit hanya 1 (satu) bulan jadi saksi melihat akses terdekat untuk memperoleh tanah guna menimbun rawa berasal dari bukit tersebut;
- Bahwa tanah yang dikeruk dari bukit tersebut tidak untuk dijual kembali dan tidak untuk diberikan ke masyarakat yang tinggal di daerah dekat situ;
- Bahwa pohon yang ditebang di bukit tersebut sudah dalam keadaan keadaan lapuk;
- Bahwa ketika bukit tersebut dikeruk terdakwa tidak berada ditempat tersebut;
- Bahwa yang reaksi terdakwa saat mengetahui bukit tersebut telah dikeruk adalah terdakwa sempat kaget dan menegur saksi, namun setelah saksi memberikan penjelasan barulah terdakwa mengerti;
- Bahwa penanaman atau penghijauan merupakan inisiatif dari terdakwa;
- Bahwa pohon yang ikut dikeruk pada saat mengeruk bukit tersebut sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa pohon-pohon tersebut tidak dipakai lagi;
- Bahwa bukit yang saksi keruk tersebut, tidak di gali namun hanya di garuk dengan excavator, sehingga terbentuk teras-teras;
- Bahwa exavator berada ditempat tersebut untuk pematangan lahan bukan untuk kegiatan penambangan (pengambilan pasir dan tanah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diadakannya Chainsaw ditempat tersebut untuk membantu saksi memotong balok-balok kayu yang sudah jadi untuk keperluan pembangunan Resor;
- Bahwa Exavator tersebut digunakan untuk membantu penimbunan dan pematangan lokasi;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan resort tersebut dikerjakan sejak bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa pada saat mengeruk bukit tersebut saudara Onisimus berada dilokasi;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeruk bukit tersebut adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama waktu 1 (satu) bulan tersebut tidak ada orang dari pihak Pemda setempat yang datang dan menegur saksi;

Menimbang bahwa kemudian, kegiatan atau pekerjaan mengeruk bukit tersebut dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, hal mana di kuatkan juga oleh keterangan Ahli **MANGANDAR MANURUNG, SH., MH** yang dibacakan dalam persidangan yang menyatakan bahwa saudara TOMMY LIMBUNAN tidak memiliki dokumen izin yang dapat dikategorikan sebagai Dokumen Izin Usaha Pertambangan, yang secara otomatis lokasi bukit yang dikeruk atau digali tersebut tidak berada dalam Wilayah Pertambangan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli **Prof. DR. Ir. ABRAR SALENG SH. MH** yang menerangkan pada pokoknya bahwa Wilayah Pertambangan diatur di dalam Pasal 1 angka 29 Undang-undang No. 4 Tahun 2009, dimana disitu terdapat 3 (tiga) unsur yaitu 1. Wilayah tersebut memiliki potensi Mineral dan Batubara, 2. Wilayah tersebut tidak terkait dengan wilayah administratif Pemerintahan dan yang 3. Wilayah tersebut adalah bagian dari tata ruang Nasional dan Wilayah Pertambang itu sendiri adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia. Wilayah hukum pertambangan Indonesia itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Wilayah pertambangan dan Wilayah Non Pertambangan, wilayah pertambangan yang ditanyakan dalam persidangan ini adalah wilayah pertambangan yang sudah jelas Data Geologisnya Potensi Mineralnya dan Batubara sedangkan wilayah Non Pertambangan adalah wilayah yang belum teridentifikasi oleh pemerintah potensi pertambangannya sehingga yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan adalah wilayah yang sudah jelas data Potensi, Cadangan dan ukuran-ukuran mineral didalamnya, karena tanpa

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi tidak ada kegiatan pertambangan;

Menimbang bahwa lebih jauh ahli menyatakan Kegiatan Penambangan yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 a dan b dan Pasal 89 ayat 1 a dan b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut merujuk pada Usaha Pertambangan yang disebut sebagai Kegiatan Pertambangan jadi Penambangan itu hanya bagian dari Usaha Pertambangan. Kegiatan Penambangan di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut sebagai contoh seperti penggalian sumur, Penggusuran tanah itu disebut sebagai Penambangan bukan sebagai Usaha Pertambangan karena Usaha Pertambangan endingnya pasti ada produk yang di hasilkan atau diproduksi yang bernama Mineral dan Batubara, dimana itu diawali dengan eksplorasi dan ada pengangkutan dan pengolahan dan pemukiman. Kalau hanya merapikan dalam rangka pembangunan yang dilakukan oleh para developer, itu memang Kegiatan Penambangan tapi bukan Kegiatan Usaha Pertambangan karena yang dikelola itu tanahnya sendiri dan miliknya sendiri. Kalau definisi itu disalahgunakan oleh Aparat Penegak Hukum maka setiap hari orang selalu melakukan Penambangan di kuburan. Jadi yang dimaksud oleh Pasal 89 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut adalah Usaha Pertambangan bukan Penambangan Anisi, karena Penambangan itu adalah bagian dari Usaha Pertambangan sehingga tidak semua pekerjaan menggali itu dikategorikan sebagai Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa selain itu di dalam Undang-undang Minerba itu ada yang namanya Usaha Pertambangan dan diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan (yang berarti ada usaha) Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan, Penambangan yang Majelis Hakim Maksud tadi adalah salah satu Kegiatan atau Tahapannya oleh karena itu pada Angka 19 tadi adalah bagian dari Angka 6 dalam Pasal tersebut, sedangkan Stripping tidak ada di dalam Usaha Pertambangan dan tidak ada di dalam Kegiatan usaha Pertambangan, jadi Stripping yang dimaksud di dalam dakwaan tersebut lebih kepada Usaha Penataan Tanah dan tidak melakukan Produksi Mineral dan Batubara, namun itu masuk di dalam Kegiatan Pertambangan kalau yang digusur itu adalah kayu atau Hutan yang tadinya lebat menjadi tandus, sehingga setelah mempelajari dakwaan dan fakta dilapangan berdasarkan keterangan dari para saksi Fakta, maka Ahli menyimpulkan bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah bukan Kegiatan Usaha Pertambangan. Kegiatan yang dilakukannya adalah Kegiatan dalam Rangka membangun suatu Resor oleh karena itu melalui kesempatan ini

Halaman **100** dari **119** Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim yang Mulia bahwa Pasal 89 dan Pasal 17 tidak tepat untuk diterapkan di dalam Kasus Terdakwa ini;

Menimbang bahwa kegiatan pengerukan bukit yang dilakukan oleh saksi Piter Ratu salah satu pekerja terdakwa walaupun tidak disuruh oleh terdakwa (inisiatif sendiri) namun terdakwa yang harus bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain yang disampaikan oleh saksi Ahli **Prof. DR. Ir. ABRAR SALENG SH. MH** tersebut diatas, pengertian stripping sendiri adalah Pekerjaan Pengupasan dan pemindahan lapisan penutup endapan bahan galian layak tambang pada metoda tambang terbuka, sehingga pengerusan atau pengerukan tanah pada bukit di bagian belakang dari pembangunan Raja Resort tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dikategorikan sebagai Stripping hal tersebut dapat dilihat pada pengertian Aquo dimana ada indikasi bahwa bahan tersebut atau hasil dari bagian yang di gusur atau dikeruk tersebut merupakan barang atau bahan layak tambang, sehingga setidaknya-tidaknya memiliki nilai ekonomis, namun dalam perkara Aquo hasil dari pengerukan tersebut dipergunakan untuk menimbun rawa mati yang berada disekitar daerah pembangunan resort dimaksud;

Menimbang bahwa lebih jauh kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pengerukan bukit tersebut bukanlah merupakan kegiatan dari usaha pertambangan karena **usaha pertambangan** sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, yang dalam hal ini tidak pernah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan Penambangan ataupun Usaha Pertambangan karena memang mens rea dari terdakwa adalah bukan untuk mencari barang tambang ataupun melakukan usaha Pertambangan namun untuk membangun sebuah Resort yakni Raja Resort dan hal tersebut telah dibuktikan dengan berdirinya beberapa bangunan semi permanen yang ditujukan untuk Ecowisata sehingga sebenarnya tidak perlu mendapatkan surat ijin Usaha Pertambangan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Surat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selanjutnya di

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut dengan IPPKH diatur dalam Permenhut Nomor 7 Tahun 2019 yang ternyata didalam Peraturan tersebut ada 17 (tujuh belas) jenis usaha yang diperkenankan untuk dilakukan didalam kawasan hutan, sementara , untuk kegiatan Pariwisata tersebut sudah diatur tersendiri di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang pada pasal Pasal 7 menyatakan sebagai berikut;

“ Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari ;

- a. Wisata tirta.
- b. Akomodasi.
- c. Transportasi dan/atau.
- d. Wisata petualangan.

Sedangkan pada Pasal 8 Ayat (2) menyatakan ;

“Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) huruf b, dapat berupa **penginapan**, bumi perkemahan, dan rumah mobil (caravan);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk usaha Pariwisata tidak perlu mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH lagi karena telah diatur tersendiri dalam permenhut nomor 22 tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa tidak perlu mendapatkan ijin-ijin yang berkaitan dengan Usaha Pertambangan seperti IUP, IUPR dll karena memang tujuan dari terdakwa bukan bergerak dalam Usaha pertambangan tetapi dalam usaha ecowisata ataupun wisata alam;

Menimbang bahwa selain itu menurut ahli **Dr. Ir. ABDUL LATIEF BAKY, SH., M.Hum., Msc., FIQ., IPM**, menyatakan

- Bahwa berbicara mengenai nilai ekonomis, maka menurut Ahli, perbuatan terdakwa yang mengeruk bukit dan tanah hasil pengerukan tersebut digunakan untuk penimbunan di daerah tersebut tidak termasuk dalam pengertian Ekonomis dalam tambang, karena hasil penggalian tadi yang berupa tanah dari tempat tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, bukan untuk dijual, tidak memiliki nilai komersil, hanya untuk meratakan dan memperbaiki lahan yang rusak tersebut;
- Karena untuk Wilayah Pertambangan (WP) menjadi ekonomis apabila kita melakukan eksplorasi sebelumnya, kemudian Penentuan Cadangannya kemudian Studi Kelayakannya, jadi nilai ekonomis suatu tambang itu dinilai dari

Halaman **102** dari **119** Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



ketiga hal tersebut sehingga tidak dapat sembarangan meraba bahwa tambang tersebut selalu bernilai ekonomis, dan memang benar dalam kasus ini, disitu ada Potensi Tambangnya namun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur melakukan kegiatan penambangan tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primer penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Subsider dari Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal89 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan;
3. Unsur dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan
4. Unsur tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

Menimbang bahwa terhadap unsur –unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang ini , telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada pertimbangan dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut di atas maka Majelis Hakim mengambil over pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan unsur dalam pembuktian dakwaan Subsider ini sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad. 2. Unsur dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan



kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan termasuk di dalamnya *willen en wetenn* (menghendaki dan mengetahui), hal tersebut terdapat juga di dalam *Memorie van toelichting* (Smidt I hal. 77). Di dalam menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, *Handboek* hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu

Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak yang disadari dalam melakukan perbuatan namun perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kehendak yang disadari tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lagi apakah kesengajaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma ataupun peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang bahwa pengertian frasa membawa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkut, memuat , mengirimkan, sedangkan alat-alat berat memiliki pengertian alat yang digunakan pada proyek berskala besar untuk menggali, memecah dan memindahkan tanah dan material lainnya;

Menimbang bahwa frasa patut diduga menurut Kamus besar bahasa Indonesia mengandung pengertian sangkaan, perkiraan;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tuntutan telah mendatangkan sebuah ekskavator untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi **Piter Ratu** menyatakan bahwa dialah yang menjadi pengawas yang memerintahkan untuk melakukan pengerukan bukit di sekitar lokasi pembangunan Raja Resor di Pulau batanta tanpa sepengetahuan Terdakwa,

Menimbang bahwa pengerukan tersebut dilakukan dengan menggunakan ekskavator yang di datangkan dari Sorong selain itu juga ekskavator tersebut digunakan untuk mengangkat sebuah genset atau mesin listrik;

Menimbang bahwa oleh karena pengerukan bukit tersebut menggunakan ekskavator dan kemudian hasil dari pengerukan tersebut berupa tanah kemudian dimuat dalam sebuah truck kemudian dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbun rawa mati yang berada di sekitar lokasi pembangunan Raja Resort;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa pengerukan tersebut bertujuan untuk membuat terasering di bukit tersebut untuk mencegah banjir kalau hujan dan kemudian di atas terasering tersebut ditanami dengan pepohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Penuntut Umum terdakwa telah di dakwa dengan perbuatan mendatangkan atau membawa alat berat untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur dalam dakwaan primer di atas telah tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalam mendatangkan atau membawa alat berat yang patut di duga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dalam unsur ini pun di anggap tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsider ini tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Susider Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo* Pasal 12 huruf f Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon;
3. Unsur dalam kawasan hutan
4. Unsur tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f

Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang ini , telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada pertimbangan dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut di atas maka Majelis Hakim mengambil over pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan unsur dalam pembuktian dakwaan alternatif kedua ini sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan termasuk di dalamnya *willen en wetenn* (menghendaki dan mengetahui), hal tersebut terdapat juga di dalam *Memorie van toelichting* (Smidt I hal. 77). Di dalam menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, *Handboek* hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu

Menimbang bahwa Unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak yang disadari dalam melakukan perbuatan namun perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kehendak yang disadari tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lagi apakah kesengajaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma ataupun peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative dengan adanya kata atau di antaranya sehingga dalam pembuktiannya apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang ;ain tidak perlu di buktikan lagi ;

Manimbang bahwa membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon berdasarkan penjelasan pasal 12.f adalah “alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon”, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pengertian Pohon berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang R.I Nomor 18 TAHUN 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Onisimus Rumbewas menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) batang pohon mati yang dibersihkan di dekat resort tersebut;
- Bahwa ketiga pohon mati tersebut tidak terlalu besar, diameternya tidak sampai 1 (satu) meter diperkirakan sekitar 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa alasan ditebangnya pohon tersebut karena pohon tersebut sudah mati dan jika dibiarkan akan membahayakan yang bekerja disitu;
- Bahwa selain saksi dan karyawan resor disitu, ada orang lain lagi yang sering datang di tempat tersebut, namun hanya untuk membawa bahan-bahan untuk pembangunan resor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menebang pohon tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa pohon tersebut ditebang setelah resor tersebut dibangun karena mulai ada aktifitas disitu takut membahayakan;
- Bahwa setelah dipotong, kayu atau pohon mati tersebut tidak digunakan untuk apa-apa karena saksi membakarnya guna pembersihan saat itu;
- Bahwa saksi tahu berapa unit jumlah chainsaw ditempat tersebut yakni 1 (satu) unitsaja;
- Bahwa Chainsaw tersebut digunakan untuk memotong kayu-kayu balok yang akan digunakan untuk bangunan dan untuk memotong kayu-kayu yang terdampar di pantai dalam rangka pembersihan area tersebut;
- Bahwa kayu-kayu yang terdampar tersebut berasal dari luar pulau yang terbawa arus laut dan bukan merupakan kayu yang ditebang atau dipotong oleh terdakwa;
Bahwa kayu balok yang saksi sebutkan tadi didatangkan dari Kota Sorong untuk pembangunan resor tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut masih ada kayu merbau yang lain namun tempatnya diluar area resor tersebut;

Halaman 107 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakwa cahnsaw tersebut tidak pernah dipergunakan untuk menebang kayu merbau diluar resor tersebut ;
- Bahwa benar ini kayu-kayu yang saksi tebang dansudah dalam keadaan mati (Penasihat Hukum menunjukkan bukti foto tumpukan kayu kepada saksi);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Kamaludin Abdul Rahman Alias Luki menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dengan menggunakan Exavator tanaman kayu susu tersebut dibersihkan atas perintah saudara Piter
- Bahwa pohon susu tersebut tidak sengaja ditebang tetapi terkena exavator saat melakukan pembersihan area resor;
- Bahwa tidak ada inisiatif dari terdakwa untuk merobohkan pohon susu tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) pohon kayu susu yang dirobuhkan saat itu
- Bahwa saat pohon kayu susu tersebut dirobuhkan, terdakwa tidak ada di tempat tersebut
- Bahwa saat tanah dan juga pohon susu yang dirobuhkan di taruh di dalam damp truck milik saksi, tempat tersebut langsung ditimbun;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut adalah milik saudara Onisimus;
- Bahwa setelah dibuat teras-teras di bukit yang dikeruk tersebut, saat ini daerah tersebut sudah tidak banjir;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan saat inilah yang benar;

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan saksi Onisimus Rumbewas dan saksi Kamaludin Abdul Rahman alias Luki ini bila di kaitkan dengan pengertian membawa alat yakni berupa sebuah mesin Chainsaw yang di pergunakan untuk menebang ataupun memotong atau membelah pohon yakni pohon kayu susu yang diameternya lebih dari 30 Cm, hal mana telah melebihi defenisi pohon berdasarkan berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang R.I Nomor 18 TAHUN 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana diameternya lebih dari 10 Cm,;

Menimbang bahwa pengertian pohon dimaksud terlepas dari apakah pohon tersebut merupakan pohon mati ataukah pohon yang masih hidup, undang-undang tidak memberikan pengertian secara rinci karena hanya menyebutkan untuk kriteria tinggi dan besarnya dimana tingginya adalah 1,50 m;

Halaman **108** dari **119** Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian dimaksud maka Unsur dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 3 Unsur dalam kawasan hutan

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kawasan hutan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan yang dimaksudkan dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi **Ir. WAHAB SANGADJI** menyatakan bahwa lokasi tempat pembangunan Raja Resort adalah termasuk dalam hutan lindung yang merupakan salah satu bagian dari kawasan hutan karena disamping ada hutan lindung ada pula hutan produksi dan hutan konversi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam kawasan hutan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian tanpa ijin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanpa persetujuan atau tidak diperbolehkan;

Menimbang bahwa pengertian pejabat menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Manimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang di peroleh di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Onisimus Rumbewas kemudian oleh terdakwa selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata digunakan sebagai kelengkapan untuk memperoleh surat-surat lainnya yang diperlukan guna membangun tempat wisata "The Raja Resort" berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 573/25/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat An. YUSDI N. LAMATENGGGO, S.Pi., M.Si., pada tanggal 19 Februari 2016.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.
3. Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa menemui saksi **Ir. WAHAB SANGADJI**, karena awalnya saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan sehingga rekomendasi yang saksi berikan itu sesuai dengan kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan, yang pada saat itu saksi dimintai oleh Terdakwa terkait rencana terdakwa untuk melakukan pembangunan di Pulau Batanta, selain itu saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dimintai untuk membuat rekomendasi tentang permohonan terdakwa terkait perencanaan pembangunan dipulau Batanta dimana terdakwa meminta klarifikasi status kawasan hutan guna rencana pembangunan terdakwa tersebut, dan setelah saksi menerima permohonan terdakwa tersebut, saksi segera membuat penilaian dilapangan, dan ditemukan disana bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung yang mana sebuah area hutan dikatakan sebagai kawasan Hutan Lindung secara global adalah sebagai perlindungan Sumber Daya Alam terkait dengan fungsi dari kawasan tersebut untuk melindungi, namun sebagai kawasan hutan dengan statusnya sebagai Hutan Lindung, di dalam Hutan Lindung tersebut diperbolehkan untuk dilakukan aktifitas usaha, karena di dalam Hutan Lindung itu sendiri terdapat 2 (dua) zona yaitu Zona Pemanfaatan atau Kawasan Budidaya dan Zona atau kawasan Lindung atau Perlindungan dimana kawasan didalamnya juga termasuk dalam kawasan Hutan Lindung, sehingga aktifitas usaha dalam kawasan Hutan Lindung tersebut yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, berkaitan dengan aturan-aturan yang disepakati di Raja Ampat bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha di dalam seluruh kawasan harus berlandaskan konsep Ekowisata, sehingga atas dasar itu saksi memberikan izin pada pelaku usaha;

Halaman **110** dari **119** Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Menimbang bahwa sebelum diberikannya rekomendasi tersebut disaat permohonan dari terdakwa, saksi langsung membuat team untuk melakukan klarifikasi dilapangan, utamanya yang menyangkut status kawasan yang dimaksud tersebut, saksi kelapangan dengan menggunakan titik koordinat kemudian dari titik kordinat tersebut dimasukkan kedalam peta kawasan hutan dan perairan konservasi Papua Barat dan ditemukan bahwa lokasi yang dimohonkan terdakwa tersebut tepat berada di dalam kawasan Hutan Lindung;

Menimbang bahwa surat Rekomendasi yang saksi keluarkan tersebut termasuk juga dengan izin untuk mengeruk lahan di tempat tersebut yang di dalam point-point pada surat rekomendasi tersebut telah jelas bahwa terdakwa dapat melakukan kegiatan pembangunan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tuangkan dalam Surat Rekomendasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam membuat Surat Rekomedasi tersebut, saksi diberikan kewenangan sendiri oleh Bupati terkait persoalan-persoalan tekhnis sehingga itu merupakan tanggung jawab saksi secara tekhnis untuk menyampaikan atau memberikan rekomendasi tersebut ;

Menimbang bahwa Selama saksi menjabat Kepala Dinas Kehutanan, ada beberapa Resor yang mengajukan permohonan yang serupa yang jumlah pastinya saksi tidak tahu namun semua kegiatan-kegiatan usaha yang bergerak dibidang pariwisata mereka meminta klarifikasi mengenai fungsi kawasan hutan sehingga hampir keseluruhan usaha-usaha tersebut saksi berikan rekomendasi atas permohonan tersebut;

Menimbang bahwa sepengetahuan saksi bahwa dilokasi tersebut sudah tidak ada lagi kayu-kayu atau pohon-pohon yang menunjukkan bahwa tempat tersebut masih sebagai Hutan Primairsudah tidak lagi namun sudah berubah menjadi lokasi Hutan Sekunder;

Menimbang bahwa Surat Rekomendasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan karena isi Surat Rekomendasi tersebut merupakan intisari dari seluruh peraturan menteri yang mengatur tentang kawasan hutan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah memiliki beberapa surat ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang yang diantaranya adalah :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 522.4/24/Dinhut/II/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat An. Ir. WAHAB SANGADJI, pada tanggal 23 Februari 2016.



2. Surat Rekomendasi UKL UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor: 660.1/73/2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat An. YULIANUS THEBU, S.Si., M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.

Mwnimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa Ijin dari pejabat yang berwenang tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 12 huruf f Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif ke tiga penuntut Umum dimana tertakwa telah di dakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan penambangan tanpa ijin;

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini telah di pertimbangkan dan terpenuhi serta terbukti dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu Primer penuntut umum sehingga majelis hakim mengambil over pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan alternative ke tiga sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad 2 unsur melakukan penambangan tanpa ijin;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur pada dakwaan ke satu primer Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ini dan dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga Majelis Hakim mengambil over pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga Penuntut umum sehingga unsur melakukan penambangan tanpa ijin tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum khususnya pada uraian unsur masih mempergunakan Undang-undang nomor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dibarengi dengan Juncto Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), dimana pada Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara khususnya pada pasal 37 telah di hapus, sehingga majelis hakim mengesampingkan pasal-pasal tersebut dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum yang disusun secara subsider alternative tidak terpenuhi, dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan antara Subsideritas alternatif, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556.1 / 034 / TUDP / V / 2019 , tanggal 08 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 04 / IMB / DPMPSTP-RA / 209 , tanggal 08 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel peta dan denah resort.
- 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 81 / PU / 2019 tanggal 06 Mei 2019 (berisi 22 lembar).
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 800 / 06 / 2016 , yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Batanta Utara , a.n. RIFAEL J. UMPES , S.IP,MM pada tanggal 15 Februari 2016 .
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573 / 25 / 2016 , yang ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat a.n. YUSDI N. LAMATENGGGO , S.Pi ,M.Si , pada tanggal 19 Februari 2016 .

- Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat , Nomor : 522.4 / 24 / Dinhut / II / 2016 , a.n. Ir. WAHAB SANGADJI , pada tanggal 23 Februari 2016.
- Surat Rekomendasi UKL / UPL , dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1 / 73 / 2016 , a.n. YULIANUS THEBU , S.Si ,M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 660.1 / 05 / IL / 2019 , mengenai Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. RAJA AMPAT WISATA , atas Kegiatan Usaha Resort Pariwisata Beserta Fasilitas Penunjang di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan , Kampung Arefi Selatan , Distrik Batanta Utara , Kabupaten Raja Ampat , yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si pada tanggal 02 Mei 2019.
- Surat Sertifikat Advis Planning Nomor : 570 / 01 / DPMPSTSP-IPR / V / 2019 , yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 07 Mei 2019.
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 04 / IMB / DPMPSTSP-RA/ 2019 , yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 08 Mei 2019 .
- Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556.1 / 034 / TDUP / V / 2019 , yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 08 Mei 2019 .
- 1 (satu) bundel akta salinan perjanjian sewa menyewa nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 an. ONESIMUS RUMBEWAS.
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan an. PT. RAJA AMPAT WISATA Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015.
- 2 (dua)lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RAJA AMPAT WISATA.

Halaman **114** dari **119** Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar syrat asli perjanjian sewa unit berupa excavator yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2018.
- 1 (satu) lembar foto copi surat invoice pembelian dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copi buku rekening an. FERY SAPUTRA dengan nomor rekening 154-00-98215738 Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto copi permohonan berkas dengan No: 0316/IDE-SRG/III/2020 kepada PT. Bank Mandiri yang ditanda tangani pada tanggal 16 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar surat salinan dokumen dengan no : DSB.R12/SME.SRB/008/2020 dari PT. Bank Mandiri pada tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) unit excavator merek KOBELCO type SK200-8 warna hijau.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merek STIHL warna merah putih.

yang telah disita dariterdakwa dimana tentang penyitaan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (3) Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan yang pada pokoknya menyatakan;

- (3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan meminta izin sita; b. meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
- (4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan meminta izin sita; b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
- (5) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari.

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dan berita acara penyegelan barang bukti yang terdiri dari beberapa surat yang paling terakhir tertanggal 17 Maret 2020, bila dihitung dengan permohonan persetujuan penyitaan tertanggal 7 April 2020 maka ketentuan dalam pasal 40 Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan tidak diindahkan atau tidak dilakukan hal, mana terdapat sanksi bagi pejabat yang tidak melakukan perintah Undang-undang tersebut sehingga menurut Majelis Hakim penyitaan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga barangbukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer, Subsider atau Kedua atau Ketiga jaksa Penuntut Umum :
2. Membebaskan terdakwa **TOMMY LIMBUNAN** dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556.1 / 034 / TUDP / V / 2019 , tanggal 08 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 04 / IMB / DPMPPTSP-RA / 209 , tanggal 08 Mei 2019.
 - 1 (satu) bundel peta dan denah resort.
 - 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 81 / PU / 2019 tanggal 06 Mei 2019 (berisi 22 lembar).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kab. Raja Ampat

Halaman **116** dari **119** Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 800 / 06 / 2016 , yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Batanta Utara , a.n. RIFAEEL J. UMPES , S.IP,MM pada tanggal 15 Februari 2016 .
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 573 / 25 / 2016 , yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat a.n. YUSDI N. LAMATENGGGO , S.Pi .,M.Si , pada tanggal 19 Februari 2016 .
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat , Nomor : 522.4 / 24 / Dinhut / II / 2016 , a.n. Ir. WAHAB SANGADJI , pada tanggal 23 Februari 2016.
- Surat Rekomendasi UKL / UPL , dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Nomor : 660.1 / 73 / 2016 , a.n. YULIANUS THEBU , S.Si ,M.Si pada tanggal 26 Februari 2016.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 660.1 / 05 / IL / 2019 , mengenai Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. RAJA AMPAT WISATA , atas Kegiatan Usaha Resort Pariwisata Beserta Fasilitas Penunjang di Tanjung Yenpintereu dan Saukawyan , Kampung Arefi Selatan , Distrik Batanta Utara , Kabupaten Raja Ampat , yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si pada tanggal 02 Mei 2019.
- Surat Sertifikat Advis Planning Nomor : 570 / 01 / DPMPTSP-IPR / V / 2019 , yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 07 Mei 2019.
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 04 / IMB / DPMPTSP-RA/ 2019 , yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 08 Mei 2019 .
- Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556.1 / 034 / TDUP / V / 2019 , yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Sdr. MOCHAMMAD SAID SOLTIEF , S.PT ,M.Si , pada tanggal 08 Mei 2019 .
- 1 (satu) bundel akta salinan perjanjian sewa menyewa nomor 01 tanggal 17 Februari 2016 an. ONESIMUS RUMBEWAS.

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan an. PT. RAJA AMPAT WISATA Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015.
- 2 (dua)lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RAJA AMPAT WISATA.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT.RAJA AMPAT WISATA

- 1 (satu) lembar syrat asli perjanjian sewa unit berupa excavator yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2018.
- 1 (satu) lembar foto copi surat invoice pembelian dari PT. DAYA KOBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copi buku rekening an. FERY SAPUTRA dengan nomor rekening 154-00-98215738 Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto copi permohonan berkas dengan No: 0316/IDE-SRG/III/2020 kepada PT. Bank Mandiri yang ditanda tangani pada tanggal 16 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar surat salinan dokumen dengan no : DSB.R12/SME.SRB/008/2020 dari PT. Bank Mandiri pada tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) unit excavator merek KOBELCO type SK200-8 warna hijau.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. INTRACO DHARMA EKATAMA

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merek STIHL warna merah putih.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu PITER RATU

5. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Ketut Hasta Dana, S.H.,

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)